

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI IJARAH PADA
PEMBIAYAAN BAI AL WAFA BERDASARKAN PSAK 107
DI BMT UGT NUSANTARA CABANG LARANGAN**

SKRIPSI



Oleh:

ALVIN FIRDAUS SHOLEH

NIM: 19520096

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI IJARAH PADA
PEMBIAYAAN BAI AL WAFA BERDASARKAN PSAK 107
DI BMT UGT NUSANTARA CABANG LARANGAN
SKRIPSI**

Diajukan kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

(S.Akun)



Oleh:

ALVIN FIRDAUS SHOLEH

NIM: 19520096

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI AKUNTANSI IJARAH PADA PEMBIAYAAN BAI
AL WAFI BERDASARKAN PSAK 107 DI BMT UGT
NUSANTARA CABANG LARANGAN

SKRIPSI

Oleh

ALVIN FIRDAUS SHOLEH

NIM : 19520096

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 1 Mei 2024

Susunan Dewan Penguji:

Tanda
Tangan

1 Ketua Penguji

Dr. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA

NIP. 197203222008012005



2 Anggota Penguji

Lutfi Ardhani, S.E., M.S.A

NIP. 198505282019031005



3 Sekretaris Penguji

Kholilah, M.S.A

NIP. 198707192019032010



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI IJARAH PADA PEMBIAYAAN BAI
AL WAFA BERDASARKAN PSAK 107 DI BMT UGT NUSANTARA
CABANG LARANGAN**

SKRIPSI

Oleh

Alvin Firdaus Sholeh

NIM : 19520096

Telah Disetujui Pada Tanggal 16 April 2024

Dosen Pembimbing,



Kholilah, M.S.A

NIP. 198707192019032010

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alvin Firdaus Sholeh

NIM : 19520096

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Ekonomi (UIN) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

“IMPLEMENTASI AKUNTANSI IJARAH PADA PEMBIAYAAN BAI AL WAFA BERDASARKAN PSAK 107 DI BMT UGT NUSANTARA CABANG LARANGAN”

Merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan “duplikasi” karya orang lain, selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak fakultas ekonomi, akan tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, 18 April 2024

Hormat saya



Alvin Firdaus Sholeh

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillah walhamdulillah laa haula wala quwwata illa billahil aliiyyil adzim, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan skripsi ini. Ungkapan terimakasih saya haturkan kepada Ibu Nur Hasni Tanti Ulif dan Ayah Misnadin yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik secara moral, spiritual, dan finansial. Berkat beliaulah saya bisa semangat untuk menjalani proses dalam kehidupan sampai saat ini. Terimakasih juga saya haturkan kepada dosen pembimbing saya Ibu Kholilah yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, atas segala bimbingan dan ilmu yang diberikan. Sehingga saya memiliki bekal ilmu untuk menjalani proses kehidupan selanjutnya. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

MOTTO

“BUKAN AKU YANG KUAT TAPI DOA IBUKU YANG HEBAT”

(Ketomang, 2023)

“Fainna ma'al 'usri yusra, Inna ma'al 'usri yusra”

(Q.S. Al Insyirah ayat 5-6)

*“BAGI ORANG YANG MAU BERJUANG TIDAK ADA JALAN YANG TIDAK
BISA DILEWATI”*

(UNKNOWN)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “Implementasi Akuntansi Ijarah pada Pembiayaan bai al wafa berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (SI) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, dukungan dan nasehat dari berbagai pihak selama penelitian dan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M. Ei selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M. Bus., Ak., CA., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Kholilah, M.S.A selaku Dosen Pembimbing dan Wali Dosen yang senantiasa memberikan arahan semasa perkuliahan dan penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Orang yang berperan penting dalam kehidupan saya Ayah Misnadin, Ibu Nur Hasni Tanti Ulif yang telah memberi motivasi dan dukungan secara moral, spiritual, dan finansial.
7. Keluarga yang memberikan dukungan kepada saya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
8. Karyawan BMT UGT Nusantara khususnya Bapak Abd. Rohman Munir selaku kepala BMT UGT Nusantara Cabang Larangan.

9. Teman-teman kontrakan Wilson Crew yang sudah memberikan semangat setiap hari.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan menjadi Ukhuwah Islamiyah di antara kita semua dan semoga amal yang diberikan dibalas lebih baik oleh Allah SWT.

Tentunya penulisan skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Selain itu, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, 18 April 2024

Hormat saya,



Alvin Firdaus Sholeh

19520096

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	III
LEMBAR PERSETUJUAN.....	IV
SURAT PERNYATAAN	V
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VI
MOTTO	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL.....	XIII
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
ABSTRAK	XV
ABSTRACT.....	XVI
ي تجريد.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Kajian Teoritis	16
2.2.1 Ijarah	16
2.2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	23
2.3 Kerangka Berpikir.....	28

BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian	29
3.3 Subjek/Informan Penelitian	30
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4.1 Jenis Data.....	31
3.4.2 Sumber Data	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Paparan Data	35
4.1.1 Gambaran Umum BMT UGT Nusantara Cabang Larangan.....	35
4.1.2 Visi dan Misi BMT UGT Nusantara Cabang Larangan.....	36
4.1.3 Legalitas.....	36
4.1.4 Struktur Organisasi.....	37
4.1.5 Ruang Lingkup Mitra Kerja	40
4.1.6 Akad Transaksi Syariah.....	40
4.1.7 Produk BMT UGT Nusantara Cabang Larangan Sidoarjo.....	42
4.2 Pembahasan.....	45
4.2.1 Pemaparan Hasil Wawancara Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Bai al wafa di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan Sidoarjo	45
4.2.2 Pelaksanaan Pembiayaan bai al wafa di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan Sidoarjo.....	55
4.2.3 Perlakuan akad ijarah dalam pembiayaan bai al wafa berdasarkan PSAK 107 tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan Sidoarjo	61

BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
Table 3.1 Informan Peneliti	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	28
Gambar 4. 1 Contoh Skema bai al wafa	57
Gambar 4. 2 Contoh Slip Pembiayaan bai al wafa.....	59
Gambar Lampiran 1 Jurnal Bimbingan.....	76
Gambar Lampiran 2 Surat Keterangan Bebas Plagiasi	77
Gambar Lampiran 3 Observasi Lapangan	78

ABSTRAK

Sholeh, Alvin Firdaus. 2024. SKRIPSI. Judul : Implementasi Akuntansi Ijarah pada Pembiayaan bai al wafa berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan.

Pembimbing : Kholilah, M.S.A

Kata kunci: Akuntansi, Ijarah, PSAK 107

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad ijarah pada pembiayaan bai al wafa di BMT UGT Nusantara. Akad ijarah merupakan transaksi sewa menyewa suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas suatu aset yang disewakan. Penelitian ini menggunakan objek produk ijarah pembiayaan bai al wafa di BMT UGT Nusantara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Larangan dalam praktik Akuntansi ijarah menerapkan akad bai al wafa yaitu jual beli yang dilangsungkan antara kedua belah pihak diikuti dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali, pembiayaan bai al wafa dilakukan di BMT dengan ujah 2,5% dimana BMT membeli barang jaminannya seharga 50% dari harga pasar dan terkait PSAK 107 tentang Akuntansi ijarah, adapun laporan keuangan BMT UGT Nusantara masih belum sesuai dengan yang ada di PSAK 107.

ABSTRACT

Sholeh, Alvin Firdaus. 2024. THESIS. Title: Implementation of Ijarah Accounting in Bai al Wafa Financing based on PSAK 107 at BMT UGT Nusantara Prohibition Branch.

Supervisor: Kholilah, MSA

Keywords: Accounting, Ijarah, PSAK 107

This research aims to analyze the application of the ijarah agreement in bai al wafa financing at BMT UGT Nusantara. An ijarah contract is a rental transaction for goods or services between the owner of the rental object and the lessee to receive compensation for the leased asset. This research uses the ijarah product object of bai al wafa financing at BMT UGT Nusantara. The research method used in this research uses qualitative methods. This research concludes that BMT UGT Nusantara Prohibition Branch in the practice of ijarah accounting applies a bai al wafa contract, namely a sale and purchase carried out between both parties followed by the condition that the goods sold can be repurchased, bai al wafa financing is carried out at BMT with ujah 2, 5% where BMT buys collateral for 50% of the market price and is related to PSAK 107 concerning Ijarah Accounting, while BMT UGT Nusantara's financial statements are still not in accordance with those in PSAK 107.

ي تجريد

شوله، ألفين فردوس. 2024. الأطروحة. العنوان: تنفيذ محاسبة الإجارة في تمويل بيع الوفاء على أساس PSAK 107 في فرع حظر BMT UGT نوسانتارا.
المشرف: خلية، MSA
الكلمات المفتاحية: المحاسبة، الإجارة، بساك 107

يهدف هذا البحث إلى تحليل تطبيق اتفاقية الإجارة في تمويل بيع الوفاء في شركة BMT UGT Nusantara. عقد الإجارة هو عبارة عن معاملة إيجارية لسلع أو خدمات بين مالك الشيء المؤجر والمستأجر للحصول على تعويض عن العين المؤجرة. يستخدم هذا البحث منتج الإجارة لتمويل بيع الوفاء في BMT UGT Nusantara. طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث تستخدم الأساليب النوعية. يخلص هذا البحث إلى أن فرع حظر BMT UGT نوسانتارا في ممارسة محاسبة الإجارة يطبق عقد بيع الوفاء، وهو بيع وشراء يتم بين الطرفين يتبعه شرط إمكانية إعادة شراء البضائع المباعة، ويتم تمويل بيع الوفاء. في BMT مع أجرة 2.5% حيث تشتري BMT ضمانات بنسبة 50% من سعر السوق وتتعلق بـ PSAK 107 المتعلق بمحاسبة الإجارة، في حين أن البيانات المالية لشركة BMT UGT Nusantara لا تزال غير متوافقة مع تلك الواردة في PSAK 107.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permintaan terhadap layanan perbankan syariah di kalangan masyarakat muslim Indonesia akhir-akhir ini semakin meningkat dikarenakan berkembangnya layanan perbankan syariah di Indonesia. Alasan ketertarikan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah ini dikarenakan menariknya produk perbankan syariah, beragamnya produk perbankan syariah, serta keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan syariat agama Islam sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Tuhan yang maha kuasa.

Akan tetapi, lembaga-lembaga perbankan tidak dapat mewujudkan semua aspek tersebut. Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga perbankan memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa perbankan seperti sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM yang menggunakan jasa perbankan memang tidak membutuhkan banyak modal, namun lembaga perbankan formal seringkali memperlakukan UMKM seperti usaha besar ketika membutuhkan biaya, termasuk agunan, permodalan, dan kelayakan komersial yang memadai. Oleh karena itu, UMKM cukup kesulitan untuk mendapatkan modal awal dalam menjalankan suatu usaha. Persyaratan tersebut dinilai memberatkan bagi UMKM yang ingin mengakses lembaga perbankan formal (Ikhsan & Haridhi, 2017). Hal ini juga akan memudahkan munculnya lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), yang dapat mengakses sektor UMKM dengan lebih leluasa.

BMT adalah salah satu lembaga ekonomi atau keuangan syariah informal non-bank yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) (Fahmi, Siswanto, & Farid, 2021). BMT merupakan lembaga yang beroperasi berdasarkan hukum Syariah Islam dan termasuk ke dalam lembaga keuangan mikro. BMT diselenggarakan dengan harapan dapat membantu UMKM dalam pengelolaan dan

pengembangan usahanya. Sebagai entitas yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BMT juga berpegang teguh pada prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga anggota dan masyarakat mengetahui, mempercayai, dan menerima harapan BMT yang harus diterapkan dan dikelola secara profesional. Oleh karena itu, BMT hendaknya mampu melaksanakan informasi akuntansi secara tepat dan akurat agar tujuan-tujuan di atas dapat tercapai.

Pernyataan Teori Dasar Akuntansi menerangkan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi kepada pengguna dengan mempertimbangkan alternatif yang tersedia dan membuat kesimpulan atas alternatif tersebut. Hampir sama dengan definisi akuntansi syariah adalah proses pembukuan transaksi menurut aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT (Fitriyanti & Suprihandari, 2022).

Departemen akuntansi berperan sebagai penyedia data dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan hendaknya bersifat objektif dan berguna untuk berbagai keperluan bisnis (Hidayat, 2018). Sebuah entitas memerlukan manfaat informasi akuntansi karena informasi akuntansi yang baik dapat menjadi alat yang sangat berpengaruh bagi manajemen BMT untuk mengarahkan dan mengontrol operasional usaha. Sebagaimana tercantum dalam surat Al Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk mencatat transaksi yang terjadi dengan baik dan akurat. Ayat tersebut memerintahkan agar orang-orang yang beriman melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap kali mereka melakukan transaksi seperti hutang dan piutang, dengan menambahkan bukti-bukti sebagai dasar penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari (Mumtahaen, 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya pencatatan transaksi secara tepat dan akurat. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah seperti BMT, memiliki standar khusus mengenai pencatatan akuntansi, khususnya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

PSAK merupakan kerangka prosedur penyusunan laporan akuntansi keuangan. PSAK mencakup peraturan pencatatan, penyusutan, pengolahan, dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Komite

Standar Akuntansi Keuangan Syariah – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAKS-IAI) telah menyetujui 10 PSAK terkait produk keuangan dan pelaporan keuangan syariah untuk entitas syariah, khususnya PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102 tentang akuntansi Murabahah, PSAK 103 tentang Akuntansi Salam, PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna, PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah, PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah, PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah, PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk (Ikhsan & Haridhi, 2017).

Berdasarkan kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu, masih terdapat Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam praktiknya masih belum menerapkan PSAK 107, seperti yang ada dalam jurnal (Firmansyah, 2018), tentang pemanfaatan akuntansi ijarah pada perbankan syariah di Indonesia. Produk ijarah iB Siaga Pendidikan Bank Bukopin cabang Yogyakarta dipilih sebagai subjek penelitian dan menggunakan metode kualitatif, termasuk wawancara sebagai alat pengumpulan data. Kesimpulan penelitian tersebut menunjukkan pelaksanaan akad ijarah pada iB Siaga Pendidikan Bank Bukopin di Yogyakarta telah mematuhi prinsip-prinsip ijarah yang berlaku di Indonesia dan mengikuti praktik akuntansi ijarah yang dituangkan dalam PSAK 107. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa kebijakan Bank Bukopin mengenai akad ijarah penyewaan awal aset untuk ijarah masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang tercantum dalam PSAK 107.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitiannya yang digunakan peneliti berupa Akad Ijarah BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ialah keduanya menggunakan PSAK 107 sebagai patokan penerapan Ijarah pada subjek penelitiannya.

(Meri Wulan Mayangsari, 2019) dalam skripsinya pada tahun 2018 berjudul Implementasi Akad Ijarah Multijasa Pada Baitul Mal Wa Tamwil Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, ditujukan untuk mengetahui penerapan akad ijarah multijasa dan tinjauannya terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, serta termasuk penelitian lapangan. Kesimpulan

penelitian tersebut adalah implementasi akad ijarah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu berupa nasabah harus mengikuti prosedur, ketentuan dan syarat-syarat pengajuan pembiayaan. Ujrah yang diambil adalah 1% dari jumlah pembiayaan yang dinyatakan dalam nominal dan dibayarkan setiap bulan. Berdasarkan tinjauan Fatwa DSN MUI N0.44/DSN-MUI/VIII/2004 implementasi akad ijarah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu sebagian sudah sesuai. Namun, sebagian yang lain dinilai belum sesuai karena kedua belah pihak tidak menyepakati penentuan ulasan ujrah, melainkan penambahannya berjalan secara otomatis melalui sistem.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus permasalahannya. Penelitian yang dilakukan memvalidasi pelaksanaan akad Ijarah multijasa Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk kemudian dapat Mempertimbangkan Kompatibilitas Akuntansi Akad Ijarah menurut PSAK 107. Persamaannya adalah sama-sama meneliti akad Ijarah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.

(Muchlasin, 2017) dalam skripsinya yang berjudul Analisis Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Berdasarkan PSAK 107 pada Studi Kasus Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di BMT Cabang Tumang Kartasura, ditujukan untuk mengetahui penerapan Akad Ijarah Multi Jasa dalam sistem pembiayaan. Dalam penelitian tersebut, peneliti menganalisis kesesuaian akad Ijarah multijasa menurut PSAK 107 Akuntansi Ijarah. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa Ijarah Multi Jasa BMT Cabang Tumang Kartasura telah memenuhi PSAK 107. Meskipun penerapan akuntansi Ijarah yang dilakukan telah sesuai dengan PSAK 107 yang berlaku di Indonesia, namun dalam prakteknya masih belum memenuhi ketentuan PSAK 107 secara sepenuhnya. Pelaksanaan akuntansi ijarah yang dilakukan sesuai dengan PSAK 107 yang berlaku di indonesia, akan tetapi, praktik pelaksanaan akuntansi ijarah masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PSAK 107. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada objek penelitiannya.

Pada observasi pertama yang dilakukan oleh penulis, bapak Abdurrahman selaku Kepala BMT UGT Nusantara cabang Larangan, menyebutkan laporan

keuangan juga diterapkan oleh BMT UGT Nusantara cabang Larangan untuk mencatat transaksi keuangan. BMT UGT Cabang Nusantara Larangan yang berdiri sejak tahun 2000, awalnya bernama Koperasi BMT MMU (Maslahah Mursalah lil Ummah). Setelah beroperasi selama dua tahun, warga Diniyah banyak mendapat bantuan dari para guru Pondok Pesantren Sidogiri yang berada di bawah kepengurusan gugus tugas dan melalui proses transformasi menjadi Koperasi BMT UGT Nusantara Cabang Larangan. BMT UGT Cabang Nusantara Larangan menawarkan berbagai produk dan layanan seperti produk simpanan/pembiayaan dengan akad wadiah, produk pembiayaan dengan akad mudharabah, murabahah, ijarah dan qard al hasan serta berbagai layanan lainnya, menerima dan mengelola zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf. Salah satu akad pembiayaan yang banyak diminati di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan yaitu akad ijarah, yang dapat dilihat dari tingginya persentase pembiayaan akad ijarah yang mencapai sekitar 70% dari jumlah pembiayaan keseluruhan.

Peneliti tertarik mengambil lokasi penelitian di BMT UGT Nusantara Larangan tidak terlepas dari tujuan penelitian untuk meneliti akad ijarah yang telah lama menjadi produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara, kebanyakan pemakai jasa BMT UGT Nusantara merupakan orang-orang yang berada di sekitar pasar Larangan Sidoarjo yang umumnya mengetahui dengan baik tentang ekonomi Islam. Penelitian ini memilih objek di BMT UGT Nusantara Sidoarjo karena produk pembiayaan tersebut belum pernah ada yang meneliti sebelumnya dan memiliki potensi yang sangat besar karena rata-rata orang yang ada di pasar kebanyakan memiliki kebutuhan yang mendesak, sehingga untuk menerapkan PSAK 107 sangat mungkin.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Akuntansi Ijarah pada Pembiayaan Bai al Wafa Berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah penelitian yang dikemukakan yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Akad Ijarah di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan?
2. Bagaimana Perlakuan Akuntansi Ijarah di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan ditinjau dari PSAK 107?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Penerapan Akad Ijarah di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan.
2. Untuk Menganalisis Perlakuan Akuntansi Ijarah di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan Ditinjau dari PSAK 107.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan dan kontribusi positif dalam meningkatkan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi para peneliti atau pihak yang akan melakukan penelitian khususnya dalam bidang akuntansi syariah dalam akad ijarah.

2. Secara praktis

Dapat memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi transaksi akad ijarah yang berlaku pada BMT UGT Nusantara Cabang Larangan berdasarkan PSAK 107 dan dapat dijadikan bahan review atau masukan bagi pengelola BMT UGT Cabang Nusantara Larangan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai informasi dan pertimbangan dalam penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti meninjau penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi agar peneliti dapat menambah bahasan dan teori yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, penelitian terdahulu yang ditinjau dapat dijadikan pembandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka dari itu, penulis memperoleh beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Firmansyah, 2018)	Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah di Indonesia	Metode Kualitatif	Penerapan akad ijarah atau sewa dalam pembiayaan iB Siaga Pendidikan oleh Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan ijarah yang berlaku di Indonesia. Secara garis besar, Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta telah mengimplementasikan praktik akuntansi ijarah yang sesuai dengan PSAK 107. Akan tetapi, kebijakan yang mereka lakukan

				mengenai pemberlakuan sewa awal terhadap aset ijarah yang akan disewakan masih belum sesuai dengan ketentuan PSAK 107 secara sepenuhnya.
2.	(Zunita Andriyani, 2019)	Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Berdasarkan PSAK 107 Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang	Deskriptif Kualitatif	KSPPS Hudatama belum menerapkan secara sepenuhnya ketentuan pembiayaan ijarah multijasa berdasarkan PSAK 107. Hal ini dikarenakan hanya lima poin pembahasan yang mencakup biaya perolehan, penyusutan, pengakuan pendapatan, beban atau biaya perbaikan serta perpindahan kepemilikan hanya 60% yang dapat diterapkan. Sedangkan 40% belum dapat diterapkan dengan alasan tidak sesuai dengan pembiayaan ijarah multijasa yang berupa tanpa aset berwujud.
3.	(Rokhim & Pribadi, 2020)	Penerapan PSAK 107 Atas Pembiayaan	Metode Deskriptif Kualitatif	BMT Al-Fath IKMI Cabang Legoso dinilai belum sepenuhnya

		Ijarah Multijasa Pada BMT Al-Fath Ikmi Cabang Legoso, Kota Tangerang Selatan		mematuhi penerapan akuntansi Ijarah multijasa berdasarkan PSAK 107. Indikator-indikator yang telah sesuai dengan PSAK 107 yaitu definisi Ijarah, ciri-ciri Ijarah, pengakuan & pengukuran akuntansi sebagai pemilik, pengakuan & pengukuran akuntansi sebagai penyewa, selanjutnya Ijarah, presentasi, hingga kemahiran. Akan tetapi, produk BMT jenis Ijarah Lanjutan dalam pencatatan akuntansi dinilai belum sesuai dengan PSAK 107 karena pihak penyewa tidak mengakui dan mengukur Biaya Pemeliharaan objek ijarah. Selain itu, dalam pencatatan akuntansi sebagai agen leasing, BMT tidak mengakui dan mengukur Biaya Perbaikan benda ijarah.
4.	(Nadya Uswatun	Penerapan Akad Ijarah	Deskriptif Analitis	Terdapat kesesuaian antara DSN MUI mengenai Ijarah

	Chasanah, Duniyati Ilmiah, & Arivatu Ni'mati Rahmatika, 2020)	Muntahiya Bittamlik (IMBT) Di Bank BRI Syariah KCP Jombang		Muntahiya Bittamlik dengan praktik akad Ijarah Muntahiya Bittamlik di Bank BRI Syariah KCP Jombang. Fatwa yang sesuai dengan kondisi di atas yaitu No. 71/ DSN-MUI/VI/ 2008 tentang Sale and Lease Back, No.09/DSN-MUI/ IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, No. 56/ DSN-MUI/ V/ 2007 tentang ketentuan review ujarah pada LKS, No. 27/ DSN-MUI/ III/ 2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiya Bittamlik, No. 89/DSN-MUI/ XII/ 2013 tentang pembiayaan ulang (refinancing) syariah.
5.	(Maulana & Rozak, 2021)	Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT	Metode Kualitatif yang bersifat studi pustaka	BMT harus menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang dimiliki dan dilakukan oleh pihak BMT, bukan jasa yang dimiliki oleh pihak lain, yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004

				<p>tentang Pembiayaan Multijasa, belum ada penegasan objek akad maupun fatwa tentang ijarah. Menurut Al-Kasani, persewaan tidak dapat diterapkan pada uang, begitu pula ketentuan ijarah tidak mengatur secara jelas objeknya. Oleh karena itu, lahirilah perbedaan persepsi bagi BMT terkait objek ijarah. Hal ini menyebabkan adanya kerentanan pembiayaan dalam bentuk modal. Dalam fatwa, disebutkan ketentuan besarnya ujah hendaknya disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase. Akan tetapi, banyak BMT yang masih belum menerapkan hal tersebut dalam praktiknya.</p>
6.	(Afriani & Iswanaji, 2021)	Kesesuaian Akad Ijarah Al Multijasa dari	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian KSPPS BMT Arma telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

		Sudut Pandang Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Di KSPPS BMT Arma Mertoyudan Magelang)		Akan tetapi, akad yang terjadi di KSPPS BMT Arma baru terbatas pada jasa peminjaman dana kepada anggota, dan belum mencakup penyewaan barang. Sedangkan dalam hal ujarah, KSPPS BMT Arma tetap menggunakan persentase berikut catatan yang telah disepakati di awal serta persentase normal dalam sebuah pembiayaan.
7.	(Dewi, 2022)	Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah berdasarkan PSAK 107 pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon	Metode Kualitatif	PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon menerapkan akuntansi ijarah dalam pembiayaan gadai emas (rahn) yang meliputi persyaratan pembiayaan rahn, mekanisme pengajuan dan pelunasan pembiayaan rahn, akad dan biaya-biaya yang terkait dengan pembiayaan rahn, serta perhitungan biaya ijarah. Perhitungan ijarah di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon

				<p>dihitung per 10 hari dalam batas waktu 120 hari atau 4 bulan. PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon telah menerapkan akuntansi ijarah dalam pembiayaan gadai emas (rahn) yang sesuai dengan PSAK 107. Akan tetapi, penyajiannya masih belum sesuai dengan PSAK 107 dikarenakan tidak adanya biaya perbaikan terhadap objek ijarah yang dilaporkan kepada rahin. Hanya saja terdapat biaya ijarah yang dibebankan kepada rahin dan PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon serta tidak adanya laporan khusus karena laporan keuangannya dilakukan secara terpusat dan online.</p>
8.	(Nurdiansyah, 2022)	Analisis penerapan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 pada	Metode Kualitatif	Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta telah menerapkan akad ijarah/sewa dalam pembiayaan iB Siaga

		bank syariah di Indonesia		Pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan ijarah yang berlaku di Indonesia. Secara garis besar, Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta telah menerapkan praktik akuntansi ijarah Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta sesuai dengan PSAK 107. Akan tetapi, kebijakan mengenai pemberlakuan sewa awal terhadap aset ijarah yang akan disewakan masih belum sesuai dengan PSAK 107.
9.		Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah	Metode Kualitatif	BMT menerapkan prinsip qardh pada produk gadai emas syariah untuk mengikat pinjaman yang kepada nasabah. Prinsip rahn digunakan untuk mengikat barang agunan berupa emas dan prinsip ijarah digunakan untuk mengikat penyewaan tempat penyimpanan dan

				pengamanan barang agunan.
10.	(Sanusi, Istikomah, & Syafi'i, 2023)	Implementasi Pembiayaan Akad Ijarah di BMT UGT Sidogiri Lumajang	Deskriptif Kualitatif	Pembiayaan akad ijarah pada BMT UGT Sidogiri Lumajang dinilai sangat bermanfaat untuk masyarakat atau anggota yang sedang membutuhkan pembiayaan. Selain itu, tidak ditemukan adanya kendala pada pelaksanaan pembiayaan akad ijarah tersebut.

Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya tidak akan terlepas dari penelitian yang dilakukan saat ini. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada subjek penelitian, dimana penelitian saat ini dilakukan di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang yaitu jenis penelitian yang berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta objek penelitian yang berupa lembaga keuangan syariah yang masih belum sepenuhnya menerapkan PSAK 107 dengan baik.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Ijarah

2.2.1.1 Pengertian Ijarah

Pengertian ijarah secara etimologi ijarah adalah upah, sewa, jasa, atau imbalan. Berdasarkan istilah syara', ijarah adalah bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang dapat diwujudkan dalam bentuk persewaan, kontrak, atau penjualan jasa, dan lain-lain (Maisarah & Ibrahim, 2017). Ijarah dapat diartikan sebagai transaksi sewa-menyewa suatu barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan dari objek yang disewakan melalui seorang pemilik dengan penyewa. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-iwadh, dalam bahasa Indonesia memiliki arti ganti dan upah. Al-Ijarah juga dapat berarti akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa tanpa memindahkan kepemilikan barang yang disewa melalui aktivitas pembayaran sewa atau upah. Akad pemindahan hak guna atau manfaat ini berlaku dalam kurun waktu tertentu (Muhammad, 2014).

Beberapa ulama fiqh mendeskripsikan Ijarah menurut istilah yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Ijarah menurut Hanafiyah yaitu suatu akad yang menimbulkan manfaat dengan imbalan berupa harta.
- b. Ijarah menurut Malikiyah yaitu suatu akad yang memberi hak milik atas manfaat yang didapat melalui suatu barang mubah dalam untuk kurun waktu tertentu, berikut imbalan yang berasal selain dari manfaat barang tersebut.
- c. Ijarah menurut Syafi'iyah yaitu akad mengenai suatu manfaat yang diberikan dan diperbolehkan asalkan terdapat suatu imbalan tertentu.
- d. Ijarah menurut Habanillah yaitu akad mengenai manfaat yang bisa saja dianggap sah dengan lafal ijarah, kara' dan sejenisnya.
- e. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN MUI/IV/2000 menyatakan ijarah sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas

(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (27). Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberatkan kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik" (Q.S Al- Qashash : 26-27) (Muslich, 2022).

Ayat di atas dimaksudkan pada keabsahan kontrak ijarah. Dikisahkan dalam ayat ini mengenai perjalanan Nabi Musa AS untuk menemui kedua putri Nabi Ishak AS. Nabi Musa AS diminta oleh salah satu putri Nabi Ishak AS untuk di-isti'jar (disewa tenaganya/jasa) dalam menggembalakan domba (Harun, 2007).

2.2.1.3 Jenis Ijarah

Ijarah digolongkan dalam beberapa jenis untuk penerapannya. Jenis-jenis ijarah yang disebutkan dalam buku Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer oleh Andri Soemitra, yaitu sebagai berikut:

1) *A'mal* atau *Asykhah*

A'mal adalah jenis ijarah yang didasarkan pada akad sewa seseorang yang telah menggunakan jasa atau pekerjaan seseorang. Seseorang perlu membayar upah atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dalam jenis ijarah ini, terdapat tiga macam istilah penting, yaitu *musta'jir*, *a'jir*, dan *ujrah*. *Musta'jir* merujuk pada pengguna jasa, *a'jir* merujuk pada pekerja yang menyediakan jasa, sedangkan *ujrah* merujuk pada upah yang diberikan *musta'jir* kepada *a'jir*.

2) *Ayn* (*muthlaqah*) atau *ala al-a'yan*

Ayn (*muthlaqah*) atau *ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat dari suatu barang. Ijarah yang digunakan berupa penyewaan aset untuk mengambil keuntungan dari penyewaan aset tersebut. Dalam ijarah *Ayn*

(*muthlaqah*), objek sewa berupa sebuah barang, sehingga tidak terdapat klausul yang membuat penyewa membeli barang atau aset yang sedang disewakan.

3) *Muntahiya bittamlik*

Muntahiya bittamlik adalah kegiatan transaksi sewa menyewa yang terjadi antara pemilik objek sewa dengan penyewa agar pemilik sewa mendapatkan imbalan dari objek yang disewakan. Dalam jenis ijarah ini, hak milik objek sewa dapat berpindah apabila terdapat opsi pemberlakuan jual beli atau pemberian (hibah) di waktu-waktu tertentu, sesuai dengan akad yang telah dilakukan. Ijarah *muntahiya bittamlik* dapat juga diartikan sebagai akad ijarah berdasarkan manfaat barang berikut janji pemindahan hak milik objek sewa kepada penyewa setelah akad ijarah berakhir.

4) *Ijarah Maushufah fi al-dzimmah*

Ijarah Maushufah fi al-dzimmah merupakan akad ijarah mengenai manfaat suatu barang (*manfaat 'ayn*) dan/atau jasa (*'amal*) yang hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya, yang mencakup kuantitas dan kualitasnya, saat akad terjadi .

5) *Ijarah Tasyghiliyyah*

Ijarah tasyghiliyyah yaitu akad ijarah mengenai manfaat barang tanpa menyertakan janji pemindahan hak milik barang sewa dari pemilik barang sewa kepada penyewa.

2.2.1.4 Rukun dan Syarat Ijarah

Transaksi Ijarah dalam kedua bentuknya dapat dianggap sah apabila rukun dan syarat ijarah telah dipenuhi. Berikut adalah rukun-rukun dan syarat ijarah:

- a) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang-orang yang melakukan akad dan terlibat dalam kegiatan transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* merujuk pada orang yang memberi upah dan pemilik sewa. Sedangkan *musta'jir* merujuk pada orang yang menerima upah untuk

melakukan sesuatu dan yang berperan sebagai penyewa. Syarat yang perlu dipenuhi bagi keduanya yaitu baligh, berakal, cakap dalam *tasharruf* (mengendalikan harta), serta keduanya harus sama-sama ridha. Allah Swt. berfirman:

﴿مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا اِطَّلَعَ بِالْبَيْنِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ آتَيْهَا يَا رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa’: 29)

Dalam hal ini, orang yang berakad wajib mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.

- b) *Shighat* ijab kabul antara *mu’jir* dan *musta’jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00”, maka *musta’jir* menjawab “Aku menerima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,00”, kemudian *musta’jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
- c) *Ujrah*, disyaratkan kedua belah pihak harus mengetahui jumlah ujrah, baik dalam kegiatan sewa-menyewa maupun upah-mengupah.
- d) Syarat untuk barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam hal upah-mengupah perlu memenuhi beberapa syarat, seperti:
 - Barang yang dijadikan objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah harus bermanfaat.

- Barang yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah harus dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja beserta kegunaannya. Hal ini khusus untuk kegiatan sewa-menyewa.
- Benda yang disewa memberikan manfaat yang bersifat mubah (boleh) menurut Syara' dan tidak memberikan manfaat yang haram.
- Benda yang disewakan disyaratkan memiliki zat yang bersifat kekal 'ain sampai batas waktu yang ditentukan berdasarkan perjanjian dalam akad.

2.2.1.5 Pembayaran Upah dan Sewa

Imam Syafi'i dan Ahmad menuturkan bahwa jika *mu'jir* berhak menerima imbalan atau bayaran dari *musta'jir* karena *musta'jir* telah mendapatkan manfaat dari objek yang disewakan *mu'jir* (Suhendi, 2002). *Musta'jir* memiliki beberapa hak dalam menerima upah yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- *Musta'jir* menerima upah setelah selesainya pekerjaan yang dikerjakan. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang memiliki arti, "Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering".
- *Musta'jir* menerima upah apabila dalam menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali terdapat ketentuan lain dalam akad, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

2.2.1.6 Menyewakan Barang Sewaan

Musta'jir dapat kembali menyewakan barang kepada orang lain dengan ketentuan barang tersebut sesuai dengan kegunaannya seperti yang disebutkan dan dijanjikan di dalam akad. Misalnya, dalam penyewaan seekor kerbau, di dalam akadnya menyatakan bahwa kerbau disewakan untuk kebutuhan pembajakan sawah. Setelah itu, kerbau disewakan kembali dan muncul *musta'jir* kedua. Dari penyewaan kedua, kerbau harus disewakan untuk kebutuhan pembajakan sawah, sama seperti pada akad pertama dengan

penyewa pertama. Dalam hal ini, harga sewa untuk penyewaan kedua dapat ditaksir lebih tinggi, lebih kecil, atau seimbang dengan harga sebelumnya (Sahrani, n.d.).

Mu'jir harus bertanggung jawab apabila terdapat kerusakan pada benda yang disewa. Kerusakan yang timbul pun harus memenuhi syarat bahwa kerusakan bukan dari kelalaian musta'jir, melainkan kelalaian mu'jir.

2.2.1.7 Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah dapat batal (*fasakh*) apabila terdapat beberapa hal yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Barang sewaan menjadi cacat di tangan penyewa
- 2) Barang yang disewakan menjadi rusak atau tidak utuh seperti semula. Misalnya, rumah yang disewa menjadi runtuh, dan sebagainya
- 3) Barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*) menjadi rusak. Misalnya, baju yang diupahkan untuk dijahitkan rusak karena suatu hal.
- 4) Manfaat yang telah dijanjikan telah terpenuhi, atau masa pekerjaan yang telah dijanjikan saat akad telah berakhir.
- 5) Menurut Hanafiyah, boleh dilakukan fasakh ijarah dari salah satu pihak. Misalnya, ada seseorang menyewa toko untuk dagang, namun ada yang mencuri dagangannya, maka penyewa diperbolehkan memfasakhkan toko sewaan tersebut.

2.2.1.8 Pengembalian Sewaan

Ijarah yang telah berakhir membuat penyewa wajib mengembalikan barang yang telah disewa. Penyewa wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada pemiliknya jika barang tersebut tidak dapat dipindahkan. Namun penyewa wajib menyerahkan benda tetap ('iqar) yang disewa dalam keadaan kosong, apabila benda tersebut dalam bentuk tanah. Maksudnya, penyewa mengembalikannya dalam bentuk bersih dari tanaman, atau barang-barang lain, kecuali ada kesulitan untuk

Dalam mazhab Hambali, penyewa harus melepas barang sewaan setelah ijarah dinyatakan telah berakhir dan tidak terdapat kemestian dalam mengembalikan untuk menyerahkannya, seperti barang titipan (Pasaribu & Lubis, 2016).

2.2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

2.2.1.1 Pengertian PSAK

Kepanjangan dari PSAK adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK merupakan kerangka dari prosedur pembuatan laporan keuangan akuntansi yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK berisi berbagai macam peraturan mengenai pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan. Penulisan ini dilakukan berdasarkan kondisi yang sedang berjalan, telah disepakati, serta telah disahkan oleh institut atau lembaga resmi yang ada di Indonesia.

PSAK dibuat agar penyajian laporan keuangan menjadi seragam. Adanya PSAK diharapkan dapat memudahkan penyusunan laporan keuangan, auditor serta pembaca laporan keuangan. Dengan adanya PSAK, penginterpretasian dan perbandingan laporan keuangan dengan entitas yang berbeda dapat dilakukan dengan mudah.

2.2.1.2 PSAK 107

PSAK 107 memiliki tujuan untuk mengatur beberapa hal seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah berikut biaya dari multijasa yang menggunakan akad ijarah. Akan tetapi, PSAK 107 tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah (*sukuk*) yang melibatkan akad ijarah. Penerapan PSAK 107 dilakukan pada entitas yang melakukan transaksi ijarah, dimana dalam pernyataan ini sudah termasuk peraturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah.

A. Pengakuan dan Pengukuran

1) Akuntansi Pemilik (*Mu'jir*)

- a. Objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya ini berupa aset tetap yang merujuk pada PSAK 16 dan aset tidak terwujud yang merujuk pada PSAK 19. Berdasarkan PSAK 19, kemungkinan besar entitas memperoleh manfaat secara ekonomis pada masa depan dari aset tersebut, maka aset tidak berwujud harus diakui. Selain itu, perolehan aset tersebut didapatkan dari biaya yang dapat diukur secara andal.

<i>Db</i>	<i>Aset Ijarah</i>	<i>xxx</i>
	<i>Kr Kas/Utang</i>	<i>xxx</i>

- b. Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Pengaturan penyusutan objek ijarah yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16: Aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19: Aset Tak Berwujud.

<i>Db</i>	<i>Biaya Penyusutan</i>	<i>xxx</i>
	<i>Kr Akum. Penyusutan</i>	<i>xxx</i>

- c. Pendapatan sewa dapat diakui saat penyewa dapat merasakan manfaat dari aset yang disewa serta dirasakan selama masa akad berlangsung. Pada akhir periode pelaporan, maka dapat diukur piutang pendapatan sewa yang besarnya sudah dapat direalisasikan. Pemilik aset menanggung biaya perbaikan objek ijarah, dimana perbaikan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung, maupun melalui penyewa setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik aset.

<i>Db</i>	<i>Kas/Piutang Sewa</i>	<i>xxx</i>
	<i>Kr Pendapatan Sewa</i>	<i>xxx</i>

- d. Dalam ijarah muntahiyah bittamlik, objek dapat mengalami perpindahan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa dengan beberapa cara, yaitu hibah, penjualan aset sebelum masa akad berakhir,

penjualan aset setelah masa akad berakhir, dan penjualan aset secara bertahap.

a) Rutin oleh penyewa

<i>Db</i>	<i>Biaya Perbaikan</i>	<i>xxx</i>	
	<i>Kr Utang</i>		<i>xxx</i>

b) Tidak rutin oleh penyewa

<i>Db</i>	<i>Biaya Perbaikan Kas</i>	<i>xxx</i>	
	<i>Kr Kas/Utang/Perlengkapan</i>		<i>xxx</i>

c) Ditanggung bersama dalam IMBT

<i>Db</i>	<i>Biaya Perbaikan Kas</i>	<i>xxx</i>	
	<i>Kr Kas/Utang/Perlengkapan</i>		<i>xxx</i>

2) Akuntansi Penyewa (Musta'jir)

a. Beban sewa diakui saat penyewa telah merasakan manfaat dari aset yang disewanya selama masa akad berlangsung. Pengukuran utang sewa dapat dilihat dari besaran jumlah yang harus dibayar penyewa atas manfaat yang telah diterimanya.

<i>Db</i>	<i>Beban sewa</i>	<i>xxx</i>	
	<i>Kr Kas/Utang</i>		<i>xxx</i>

b. Penyewa menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah yang telah disepakati dalam akad dengan pemilik objek ijarah, serta berlangsung pada saat transaksi ijarah terjadi.

<i>Db</i>	<i>Beban Pemeliharaan ijarah</i>	<i>xxx</i>	
	<i>Kr Kas/Utang/Perlengkapan</i>		<i>xxx</i>

Jika dibayarkan terlebih dahulu

<i>Db</i>	<i>Piutang</i>	<i>xxx</i>	
	<i>Kr Kas/Utang Perlengkapan</i>		<i>xxx</i>

c. Dalam ijarah muntahiyah bittamlik, biaya pemeliharaan objek ijarah melalui penjualan objek ijarah secara bertahap akan mengalami kenaikan. Begitu pula dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah.

- d. Hibah, penyewa akan mengakui aset dan keuntungan yang memiliki besaran sama dengan nilai wajar objek ijarah yang diterima.

<i>Db</i>	<i>Aset Non Kas</i>	<i>xxx</i>
	<i>Kr Keuntungan</i>	<i>xxx</i>

- e. Pembelian objek ijarah sebelum masa akad habis membuat penyewa harus mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau nilai yang disepakati dengan pemilik objek ijarah.

<i>Db</i>	<i>Aset Non Kas</i>	<i>xxx</i>
	<i>Kr Kas</i>	<i>xxx</i>

- f. Pembelian objek ijarah setelah masa akad berakhir membuat penyewa harus mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati dengan pemilik objek ijarah.

<i>Db</i>	<i>Aset Non Kas</i>	<i>xxx</i>
	<i>Kr Kas</i>	<i>xxx</i>

- g. Objek ijarah yang dibeli secara bertahap mengharuskan penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima.

<i>Db</i>	<i>Aset Non Kas</i>	<i>xxx</i>
	<i>Kr Kas</i>	<i>xxx</i>
	<i>Kr Utang</i>	<i>xxx</i>

- h. Transaksi jual dan ijarah hendaknya dilakukan dalam transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (ta'alluq) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar, entitas menjual objek ijarah kepada orang lain dan kemudian menjualnya kembali, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. Efek transaksi jual dan ijarah yang berupa keuntungan atau kerugian yang muncul, tidak dapat dianggap sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.

- i. Sebuah entitas menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dana penyewa apabila entitas tersebut menyewakan aset yang telah disewanya kepada pihak lain. Dalam hal ini, transaksi antara entitas

sebagai seorang penyewa dengan pemilik menerapkan akuntansi penyewa. Sedangkan transaksi entitas sebagai seorang pemilik aset kepada pihak lain yang menyewa aset tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik.

3) Penyajian

Penyajian pendapatan ijarah didapatkan secara neto yang telah dikurangi beban terkait. Misalnya, beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya


4) Pengungkapan

1. Pemilik mengungkap transaksi ijarah dan ijarah *muntahiyah bittamlik* dalam laporan keuangan, namun tidak terbatas, pada beberapa hal, yaitu penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Adanya wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan apabila terdapat wa'ad pengalihan kepemilikan.
 - b. Beberapa pembatasan, salah satu contohnya adalah adanya ijarah lanjut
 - c. Jika terdapat agunan yang digunakan pemilik
 - d. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan pada setiap kelompok aset ijarah.
 - e. Jika terdapat keberadaan transaksi jual-dan-ijarah.
2. Penyewa mengungkap transaksi ijarah dan ijarah *muntahiyah bittamlik* dalam laporan keuangan, namun secara tidak terbatas, pada beberapa hal, yaitu penjelasan umum isi akad yang signifikan tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Total pembayaran
 - b. Adanya wa'ad pemilik sebagai pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan apabila terdapat wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan.
 - c. Pembatasan-pembatasan tertentu, misalnya ijarah lanjut
 - d. Jika terdapat agunan yang digunakan

- e. Adanya transaksi jual dan ijarah serta keuntungan atau kerugian yang diakui apabila terdapat transaksi jual dan ijarah.

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir yang telah disusun di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Nusantara merupakan lembaga keuangan yang melakukan penyaluran dana dan pengelolaan keuangan yang berbasis syariah. Penelitian ini berfokus pada penerapan dan perlakuan akad ijarah di BMT UGT Nusantara yang ditunjang berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan akuntansi ijarah. Kemudian, dilakukan analisis kesesuaian dengan PSAK 107 yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah agar dapat memperoleh hasil untuk penelitian yang sedang dilakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi, dimana data dari fenomena tersebut dikumpulkan pada suatu latar alamiah. Pada penelitian kualitatif, peneliti memiliki posisi sebagai pemegang instrumen kunci, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan metode triangulasi, data yang didapat kemudian dianalisis dengan analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, serta hasil penelitian yang lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Data dalam penelitian jenis ini tidak menerapkan perhitungan statistik. Data justru dikumpulkan, dianalisis, lalu diinterpretasikan. (Anggito & Setiawan, 2018).

Kesimpulan dari pendapat tersebut adalah penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami keadaan kontekstual yang mengarah pada gambaran sebuah fenomena secara mendetail dan rinci mengenai potret keadaan dalam konteks yang alami (*natural setting*). Selain itu penelitian kualitatif juga mengungkap apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan keadaan di lapangan melalui analisis data non matematis.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

BMT UGT Nusantara Cabang Larangan yang terletak di Jln. Sunandar Priyo Sudarmo, Larangan, Sidoarjo merupakan anak induk dari BMT UGT Sidogiri yang mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya. Kemudian Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur menurunkan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000 menyatakan BMT UGT Nusantara Cabang Larangan sebagai Badan Hukum Koperasi.

Peneliti tertarik mengambil lokasi penelitian di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan karena tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meneliti akad ijarah yang telah menjadi produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan serta dikarenakan lokasi penelitian yang berada di tengah-tengah pasar. Oleh karena itu,

tempat penelitian ini dinilai sangat strategis karena kebanyakan pemakai jasa BMT UGT Nusantara merupakan warga yang tinggal di sekitar pasar Larangan Sidoarjo dan warga yang umumnya mengetahui dengan baik tentang ekonomi Islam.

3.3 Subjek/Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merupakan seluruh karyawan yang ada di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan. Informan yang dimaksud mencakup kepala cabang, kepala bagian operasional, kepala bagian remedial, Accounting Officer, Simpanan, dan Pembiayaan (AOSP), dan nasabah, yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penjelasan tentang masing-masing informan disajikan dalam tabel 3.1.

Table 3.1 Informan Peneliti

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Farid Nor Cahyono	Kepala Cabang
2.	Abd. Rohman Munir	Kepala Bagian Operasional
3.	M. Fadli	Kepala Bagian Remedial
4.	Abd. Gofur	Kasir
5.	Abd. Hamid	AOSP
6.	Mas'ud	AOSP
7.	Muaidi	AOSP
8.	Maulana Haris	AOSP
9	Sunarti	Nasabah

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu merupakan jenis data yang diperoleh melalui teknik non-statistik atau non-matematis. Jenis data ini dianalisis dengan metode kualitatif, meskipun datanya dapat dikuantifikasikan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu sebuah pendekatan objek penyelidikan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang kemudian ditemukan hasil penelitian berupa uraian-uraian kalimat yang menjabarkan mengenai hasil penelitian tersebut berdasarkan pemahaman tertentu.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 2 data, yaitu:

a. Primer

Sumber data primer merupakan data utama yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara kepada narasumber atau informan, observasi dan dokumentasi data-data. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan Kepala, staf dan nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Larangan.

b. Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang telah diperoleh oleh orang lain dalam bentuk jurnal, artikel, brosur, atau artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak. Fungsi dari data sekunder yaitu sebagai sumber data pelengkap maupun data utama apabila tidak terdapat narasumber yang dapat dijadikan informan untuk memenuhi data primer.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. Pada penelitian ini, observasi yang dilakukan yaitu mengamati penerapan akad ijarah yang ada di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan. Dalam pengumpulan data, peneliti datang langsung ke BMT UGT Nusantara sebagai objek yang diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan pelaporan. Kegiatan ini meliputi proses pencatatan dan pembiayaan ijarah.

b. Wawancara

Yaitu interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih antara pihak yang terlibat wawancara (pewawancara dan narasumber). Peneliti melakukan tanya jawab tidak terstruktur dengan kepala, staf dan nasabah BMT UGT Nusantara Cabang Larangan. Maksudnya, wawancara dilakukan secara bebas serta peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Wawancara jenis ini memungkinkan peneliti mengumpulkan garis-garis besar permasalahan, yang ditanyakan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan ijarah di BMT UGT Nusantara?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan ijarah di BMT UGT Nusantara?
3. Berapa minat nasabah dalam pembiayaan akad ijarah di BMT UGT Nusantara?
4. Apakah mekanisme dan implementasi pembiayaan akad ijarah sudah sesuai dengan PSAK 107?

c. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan peneliti selama masa penelitian didapatkan dalam bentuk tulisan dan gambar yang ada di BMT UGT Nusantara terkait dengan penelitian yang dilakukan.

d. Studi Pustaka

Peneliti juga menambahkan literatur yang memiliki kaitan dengan masalah pada penelitian ini sebagai tambahan data dan pedoman dalam penulisan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah proses atau cara yang ditujukan untuk memperoleh informasi agar menjadi manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat proses mengumpulkan data dan setelah proses pengumpulan data berakhir dalam jangka waktu tertentu. Selama wawancara berlangsung, tanggapan yang diberikan responden akan dianalisis untuk kemudian digali lebih dalam informasinya melalui pertanyaan lanjutan apabila diperlukan. Hal ini akan terus dilakukan hingga peneliti merasa tanggapan dari responden memiliki kredibilitas yang tinggi (Sari & Sugiyono, 2016).

(Rijali, 2019) tiga tahapan yang perlu dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah pengambilan kesimpulan yang didapatkan dari mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan Menyusun data, selama analisis berlangsung. Data yang direduksi berarti data tersebut dirangkum, dipilih dan difokuskan hal-hal penting yang didapatkan selama penelitian, serta menemukan tema beserta polanya. Hasil dari reduksi data ini dapat memberi peneliti gambaran yang jauh lebih jelas mengenai hasil penelitian. Selain itu, tahapan ini memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data melalui berbagai metode yang berhubungan dengan masalah penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat dipilih berdasarkan fokus pembahasan penelitian yang paling relevan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Teknik penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk tabel, grafik, uraian singkat, teks naratif, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini peneliti menyajikan data berupa teks naratif dan tabel.

3. *Conclusion Drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap ketiga dalam analisis data kualitatif dimana kesimpulan awal yang disampaikan masih dalam bentuk pendahuluan. Kesimpulan awal ini dapat berubah apabila tidak terdapatnya bukti yang kuat untuk mendukung teori atau data dalam tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, kesimpulan awal yang telah dikemukakan dapat dipercaya dan bersifat kredibel apabila bukti yang ditemukan di lapangan dinilai valid dan dapat mendukung berbagai macam teori yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Gambaran Umum BMT UGT Nusantara Cabang Larangan

A. Sejarah berdirinya BMT UGT Nusantara Cabang Larangan

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri merupakan kepanjangan dari Koperasi BMT UGT Sidogiri yang memulai operasinya pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya. Koperasi BMT UGT Sidogiri kemudian dijadikan sebagai Badan Hukum Koperasi berdasarkan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur. Pada bulan Desember 2020, Koperasi BMT UGT Sidogiri melakukan PAD dengan mengubah nama menjadi KSPPS BMT UGT Nusantara.

Beberapa orang dalam sebuah kegiatan bernama Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) mendirikan BMT UGT Nusantara. Di dalamnya, terdapat orang-orang dengan berbagai macam profesi, mulai dari guru, pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Unit pelayanan yang dibuka di BMT UGT Nusantara berada di kabupaten/kota yang dianggap memiliki potensi yang besar. Saat ini, BMT UGT Nusantara telah memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas sebanyak 298 unit yang tersebar di 10 Provinsi di Indonesia.

Untuk mengembangkan BMT UGT Nusantara secara berkesinambungan pada semua bidang, baik itu pada bidang organisasi maupun usaha, pengurus-pengurusnya melakukan perbaikan beberapa hal serta disesuaikan dengan jati diri santri. Maka dari itu pengurus BMT UGT Nusantara periode 2019-2022 merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jati diri santri. Visi baru yang dirumuskan

yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang dapat disingkat menjadi MANTAB.

Sedangkan misi baru yang dirumuskan oleh pengurus yaitu menjadikan koperasi yang dikelola sesuai dengan jati diri santri, sistem syariah yang diterapkan pun sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), kemandirian likuiditas yang berkelanjutan harus diciptakan dalam lembaga, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

4.1.2 Visi dan Misi BMT UGT Nusantara Cabang Larangan

A. Visi BMT UGT Nusantara Cabang Larangan

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)

B. Misi BMT UGT Nusantara Cabang Larangan

- 1) Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri,
- 2) Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),
- 3) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,
- 4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,
- 5) Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi,
- 6) Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan
- 7) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

4.1.3 Legalitas

Tanggal Berdiri	: 5 Rabiul Awal 1421 H/6 Juni 2000
Badan Hukum	: 09/BH/KWK.13/VII/2000
TDP	: 13.26.2.64.00100
SIUP	: 517/099/424.061/2003
NPWP	: 02.082.190.6-624.000
Alamat	: Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Kraton Pasuruan 67151 Jatim

Telp/Fax : (0343) 423521 / (0343) 423571
E-mail : bmt.ugt.pusat@gmail.com
bmt_ugt_pusat@yahoo.co.id

4.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah sistem yang dapat menjabarkan hirarki sebuah organisasi. Dibuatnya struktur organisasi ditujukan agar organisasi tersebut dapat beroperasi dengan cara-cara mereka, serta membantu organisasi tersebut untuk menjalankan dan mencapai tujuannya di masa depan. Selain itu, struktur organisasi dibuat agar mengetahui orang-orang yang berkompeten sesuai keahlian dalam bidangnya untuk menjalankan organisasi sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Struktur organisasi yang ada di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan agak berbeda dengan struktur organisasi yang ada di BMT lain. Hal tersebut dikarenakan untuk menyesuaikan kebutuhan perusahaan dan agar dalam penyelesaian tugas lebih efisien. Berikut merupakan struktur organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Larangan:

Kepala Cabang : Farid Nor Cahyono
Kepala bagian Operasional : Abd. Rohman Munir
Kepala Bagian Remedial : M. Fadli
Kasir : Abd. Gofur
AOSP : Abd. Hamid
AOSP : Mas'ud
AOSP : Muaidi
AOSP : Maulana Haris

Tugas-tugas karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Larangan:

1) Tugas Kepala Cabang:

- a) Menjadi pemimpin dan mengkoordinasikan pembantu binaannya dan operasional cabang.
- b) Membuat dan menyusun proyeksi dengan kepala cabang di wilayahnya (mulai tingkat cabang dan cabang pembantu)
- c) Menjadi penanggung jawab dalam memantau perkembangan cabang di wilayahnya
- d) Memeriksa, menyetujui, dan mencairkan pembiayaan sesuai dengan plafon yang telah ditentukan
- e) Mengawasi dan memonitor evaluasi kinerja karyawan bawahannya secara rutin dan terus-menerus
- f) Membantu peningkatan sumber daya insani bawahannya dengan mengusulkan pelatihan
- g) Mengusulkan promosi jabatan/mutasi jabatan serta rolling tempat kerja di wilayah bawahannya
- h) Memastikan semua standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur dilakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya
- i) Menjadi penanggung jawab atas segala aktivitas dalam lembaga secara kontinyu kepada manajerial
- j) Mengadakan rapat koordinasi dengan capem binaannya minimal sebulan sekali
- k) Mengadakan pembinaan pada seluruh karyawan binaannya minimal sebulan sekali

2) Kepala Bagian Operasional

- a) Membantu untuk mengembangkan atau memperbaiki prosedur operasi standar dalam semua kegiatan operasional bisnis
- b) Menangani masalah dan keluhan pelanggan secara tepat waktu agar hubungan yang terjalin dengan pelanggan menjadi kuat
- c) Memberi dukungan operasional dan bimbingan kepada staf
- d) Membantu mengembangkan anggaran operasional dan modal

- e) Memantau dan mengendalikan pengeluaran sesuai anggaran yang dialokasikan
 - f) Memastikan tim mengikuti prosedur operasi standar untuk semua fungsi operasional
 - g) Melakukan pertemuan rutin dengan tim untuk membahas tentang masalah-masalah pembaruan,dll
- 3) Kepala Bagian Remedial
- a) Mengevaluasi secara berkala berdasarkan penetapan target dan realisasinya, kendala-kendala dan solusi penyelesaian
 - b) Memastikan kesesuaian prosedur mengenai penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah
 - c) Memastikan bukti kepemilikan agunan dan barang agunan disimpan dengan aman
 - d) Memastikan pelaksanaan ketentuan audit berjalan sesuai ketentuan
 - e) Memastikan pelaksanaan kas opname harian kasir berjalan sesuai ketentuan
- 4) Kasir
- a) Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan serta melakukan pengecekan terhadap checklist accounting
 - b) Melakukan dokumentasi terhadap hasil transaksi harian
 - c) Menyusun pembukuan laporan harian
 - d) Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan baik umum maupun simpanan berjangka
 - e) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinannya
 - f) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan baik catatan maupun jumlah uang tunai maupun bank opname dengan kas bank
 - g) Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor Bersama pimpinannya membuat dan menyusun laporan keuangan bulanan

5) AOSP

- a) Memasarkan semua produk jasa keuangan yang dimiliki oleh BMT UGT Nusantara
- b) Melaksanakan survey pembiayaan
- c) Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap agunan (jaminan) serta menentukan taksiran nilai nominal agunan
- d) Bertanggungjawab terhadap penagihan pembiayaan dan mengawasi kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan dengan selalu memonitoring calon anggota/anggota peminjam.

4.1.5 Ruang Lingkup Mitra Kerja

BMT UGT Nusantara mempunyai 3 kelompok mitra kerja diantaranya sebagai berikut.

- 1) Mitra Lembaga : Pondok Pesantren Sidogiri, Urusan Guru Tugas dan Dai Pondok Pesantren Sidogiri, Ikatan Alumni Santri Sidogiri, Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, Koperasi BMT- MMU Sidogiri, Koperasi Agro Sidogiri, BPR Syariah UMMU Bangil, LAZ & L-KAF Sidogiri, Buletin SIDOGIRI, Pustaka Sidogiri dan TAZKIA Institute, Bogor.
- 2) Mitra Perbankan Syariah : Bank Syariah Mandiri, Bank Panin Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Bukopin Syariah, Bank Danamon Syariah dan Bank BCA Syariah.
- 3) Mitra Non Perbankan : INKOPSYAH BMT Jakarta, PT. Permodalan BMT Ventura, LPDB-KUMKM, PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia, PT. Value Stream Indonesia, ABSINDO, PT Andelink Duta Indonesia, PT Nurani Travel dan PT. Asyki.

4.1.6 Akad Transaksi Syariah

1. Akad *Mudharabah* yaitu salah satu bentuk kerjasama antara BMT dan anggotanya. Dalam akad ini, BMT (*shahibul maal*) menyediakan modal secara penuh, sedangkan anggotanya menjadi pengelola (*mudharib*) yang memiliki pembagian hasil sesuai kesepakatan.

2. Akad *Musyarakah* yaitu salah satu bentuk kerja sama dalam usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (*syarik/shahibul maal*). Kerjasama ini ditujukan untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif serta pembagian hasil yang sesuai dengan kesepakatan.
3. Akad *Murabahah* yaitu salah satu bentuk akad jual beli antara BMT dan anggota. Dalam akad ini BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggotanya. Barang tersebut juga dijual kepada anggota dengan harga yang sama dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
4. *Bai al Wafa* yaitu sebuah akad yang dilakukan oleh anggota yang butuh menjual barang miliknya untuk menghasilkan uang dengan kesepakatan waktu pengembalian harga barang tersebut agar dapat membeli kembali barang tersebut. Dalam akad ini, BMT mendapatkan keuntungan melalui pendapatan sewa dengan menyewakan barang tersebut kepada anggota lain menggunakan akad Ijarah.
5. Akad *Istishna`* yaitu bentuk akad jual beli berupa pemesanan pembuatan barang tertentu berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu. BMT dalam akad ini berperan sebagai pemesan/*mustashni`* dan anggota berperan sebagai pembuat/*shani`*.
6. *Bai` Maushuf Fiddhimmah* yaitu bentuk akad jual beli barang yang pelaksanaannya masih berada dalam tanggungan berikut kriteria yang ditentukan kedua belah pihak.
7. Akad *Rahn* adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan (agunan) utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila anggota yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya dan BMT sebagai *Murtahin* boleh meminta *Ujrah/Biaya* penitipan Agunan.
8. *Rahn Tasjily* adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan tetapi agunan tersebut tetap berada dalam pemanfaatan anggota dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT.

9. Ijarah Paralel adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai *mustajir*/penyewa dengan BMT sebagai *mu`jir*/yang menyewakan atas *ma`jur* (objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya.
10. Ijarah *Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) adalah Akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang ; sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan Anggota sebagai penyewa.
11. *Kafalah* adalah akad dimana BMT sebagai *Kafil* memberikan jaminan/menanggung hutang/kewajiban anggota sebagai *Makful`anhu* kepada pihak ketiga (*Makful-lahu*) dengan dikenakan biaya penjaminan (upah/*ujrah*).
12. *Wakalah* adalah akad dimana anggota sebagai *muwakkil*, mewakilkan suatu pekerjaan kepada BMT sebagai wakil, dan BMT mendapatkan upah/*ujrah*.

4.1.7 Produk BMT UGT Nusantara Cabang Larangan Sidoarjo

BMT UGT Nusantara Cabang Larangan Sidoarjo dalam menyalurkan dana yang telah diperoleh dengan mengeluarkan produk-produk pembiayaan, yaitu *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *qardh*.

1. Produk Pembiayaan
 - a) Pembiayaan Jaminan Emas (UGT PJE)

Merupakan fasilitas pembiayaan agunan berupa emas, yang dapat digunakan sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Produk ini menggunakan akad *rahn* dan *ijarah*.
 - b) Modal Usaha Barokah (UGT MUB)

Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja yang mempunyai usaha mikro dan kecil bagi anggota. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *mudharabah /musyarakah* atau *murabahah*.
 - c) Kendaraan Bermotor Barokah (UGT KKB)

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *murabahah*.

d) Pembelian Barang Elektronik (UGT PBE)

Merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *murabahah atau ijarah muntahiyah bittamlik*.

e) Multiguna Tanpa Agunan (UGT MTA)

Merupakan fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *murabahah atau ijarah dan kafalah*.

f) Pembiayaan Kafalah Haji (UGT PKH)

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditentukan oleh Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad ini diperuntukkan kepada anggota dan akad yang digunakan adalah akad yang digunakan adalah *kafalah bil ujah dan wakalah bil ujah*.

g) Multi Jasa Barokah (UGT MJB)

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan jasa dengan agunan kendaraan bermotor atau fixed asset. Produk ini diperuntukkan kepada anggota dan diberlakukan selama jasa yang dituju tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku, serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *bai' al-istighlal /IMBT* atau *Ijarah /rahn tasjily*.

h) Multi Griya Barokah (UGT MGB)

Merupakan bentuk akad berupa pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang. Produk ini diperuntukkan untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer) atau membangun rumah atau renovasi rumah. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah

murabahah/bai' maushuf fiddhimmah/istishna' atau *murabahah* dan *ijarah paralel*.

i) Modal Pertanian Barokah (UGT MPB)

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad yang digunakan adalah *murabahah dan ijarah paralel atau bai'al-istighlal dan ijarah*.

j) Ultra Mikro (UGT UMi)

Merupakan fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro. Akad yang digunakan adalah *murabahah/salam/istishna'/ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik*.

k) Pembiayaan Perjalanan Umroh (UGT PPU)

Merupakan pembiayaan untuk membantu para anggota yang ingin melakukan ibadah umroh. Akad yang digunakan adalah *ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik*.

l) Pembiayaan Agunan Tunai (UGT PAT)

Merupakan pembiayaan dengan agunan tunai (cash collateral) yang ada di BMT UGT. Agunan akan diblokir sampai pembiayaan dianggap lunas. Akad yang digunakan adalah *mudharabah/murabahah/ijarah muntahiyah bittamlik*.

Sumber(<https://bmtugtnusantara.co.id/list-produk-0000000014.html>)

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pemaparan Hasil Wawancara Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Bai al wafa di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan Sidoarjo

Pembiayaan yang terdapat dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, merupakan salah satu bentuk usaha dalam menerapkan pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah. Pembiayaan ini dibagi ke dalam beberapa produk. Setiap produk disediakan oleh lembaga keuangan syariah dengan tujuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Dalam menyediakan produk pembiayaan, BMT UGT Nusantara Cabang Larangan melakukan survey kepada anggotanya agar produk pembiayaan yang disediakan dapat bersifat kredibel dan mampu memenuhi kebutuhan para anggotanya. Dari berbagai macam produk, salah satu produk pembiayaan yang diimplementasikan BMT UGT Nusantara serta menggunakan akad ijarah adalah pembiayaan multijasa.

Agar mendapatkan informasi lebih lanjut, peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pihak terkait untuk mengumpulkan data. Beberapa pokok pembahasan selama wawancara berlangsung dapat peneliti bagi menjadi beberapa poin sebagai berikut:

A. Pembiayaan

Pada wawancara yang dilakukan dengan bapak Abdurrahman selaku Ketua BMT UGT Nusantara Cabang Larangan pada 2 Januari 2024 Jam 09.00 WIB menyatakan:

“jadi untuk pembiayaan disini ada banyak mas diantaranya, ada gadai emas, terus ada pembiayaan multiguna, pembiayaan multijasa, pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, barang elektronik, pembiayaan rumah dan untuk modal kerja”

Pernyataan itu juga didukung oleh bapak mas'ud selaku *Accounting officer* di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan Pada 2 Januari 2024 Jam 08.00 WIB sebagai berikut:

“Pembiayaan disini ada berbagai macam, ada multijasa, multiguna, kafalah haji, pembiayaan untuk konsumtif beli barang, kendaraan, atau rumah dan pembiayaan modal kerja atau modal pertanian”

Berdasarkan pernyataan tersebut, BMT UGT Nusantara mempunyai beberapa macam produk pembiayaan agar kebutuhan nasabahnya dapat terpenuhi. Produk-produk tersebut merupakan produk-produk yang telah dijabarkan dan dibuktikan dalam pembahasan sebelumnya.

Nasabah dapat melakukan pembiayaan secara umum di BMT UGT Nusantara Cabang larangan dengan mengikuti dan memenuhi syarat serta ketentuan yang telah berlaku. Untuk menjadi nasabah pembiayaan di BMT UGT Nusantara, adapun syarat yang perlu dipenuhi adalah memiliki rekening tabungan di BMT UGT Nusantara. Namun, apabila calon nasabah belum memiliki rekening, maka calon nasabah dapat dibuatkan rekening pada saat pencairan. Hal ini dilakukan agar nasabah yang mengajukan pembiayaan telah memenuhi sesuai dengan syarat yang berlaku. Selain itu, terpenuhinya syarat-syarat tersebut merupakan tanda bahwa nasabah tersebut sudah resmi menjadi anggota. Syarat lain yang harus dipenuhi oleh calon nasabah adalah menyerahkan data-data penting seperti data identitas diri, suami/istri, dan data jaminan sebagai pendataan. Data-data tersebut digunakan sebagai bahan dasar dalam menilai kelayakan calon nasabah pembiayaan. Menurut bapak Abdurrahman selaku Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Larangan pada 2 Januari 2024 Jam 09.30 WIB menyatakan:

“untuk syarat mengajukan pembiayaan harus jadi anggota terlebih dahulu mas, dengan cara memiliki simpanan disini mas. Apabila calon nasabah belum memiliki rekening, maka akan diberikan pada saat pencairan. Intinya nanti juga untuk rekening cicilan. Syarat lain seperti

umumnya, KTP atau SIM, Kartu keluarga, foto jaminan, surat nikah kalau sudah nikah tapi kalau belum tidak usah. Setelah dokumen sudah lengkap, baru dianalisa oleh Accounting Officer (AO)”

Pernyataan lainnya diungkapkan oleh bapak Fadli selaku kepala bagian remedial BMT UGT Nusantara Cabang Larangan dalam kesempatan wawancara pada 2 Januari 2024 Jam 09.45 WIB menyatakan bahwa:

“syarat pembiayaan disini itu menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan, seperti KTP, KK, surat nikah yang sudah punya, jaminan bisa BPKB atau surat berharga lainnya. Terus ada beberapa produk yang dokumennya perlu ditambah seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat izin mendirikan bangunan (IMB), dan sebagainya”

Berdasarkan pemaparan dari bapak Fadli di atas, syarat umum yang harus dipenuhi oleh calon nasabah baru agar dapat memiliki rekening di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan yaitu dengan menyerahkan beberapa informasi data diri seperti fotokopi identitas diri, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi surat nikah. Adapun pembiayaan pembelian rumah yang dilakukan dengan jumlah diatas 100 juta diharuskan menyertakan NPWP dan menyertakan IMB.

BMT UGT Nusantara Cabang Larangan mengimplementasikan pembiayaan yang sesuai dengan mekanisme yang telah dibuat. Mekanisme tersebut didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan agar jalannya pembiayaan tertata dengan rapi.

Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan multijasa di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan menurut bapak Abdurrahman pada 2 Januari 2024 Jam 09.00 :

“pembiayaan itu bisa dengan dua cara mas, ada yang langsung datang ke kantor, ada yang kita mendatangi kesana istilahnya jemput

bola. Seperti pedagang pasar yang biasanya sibuk, tidak mau ninggal toko atau dagangannya, ya kita yang kesana, kadang kalau belum pernah mengajukan kita tawarin dulu tapi biasanya kalau yang sudah pernah mengajukan apalagi akrab biasanya langsung mengajukan saat ada dari pihak BMT yang menarik tabungan di daerah sana. Ada juga yang menghubungi terlebih dahulu terus janjiin, karena sudah akrab jadi kita juga enakan, tapi tetap untuk syarat dan ketentuan berlaku”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sunarti, yang merupakan salah satu nasabah pembiayaan 8 Januari 2024 Jam 09.30 WIB mengatakan:

“saya sudah lama mas menjadi anggota di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan, sejak awal mulai dulu sekitar 3-4 tahunan. Jadi enaknyanya mengajukan di BMT itu tidak ribet, tidak perlu anter ke kantor, Cuma waktu akad pencairan saja ke kantornya. Waktu bayar juga didatangi ke pasar jadi tidak mengganggu waktu untuk berjualan”.

Dari pernyataan di atas, BMT UGT Nusantara Cabang Larangan melayani proses pengajuan pembiayaan di manapun. Asalkan nasabah bertemu dengan staf *Accounting Officer* (AO) ataupun datang secara langsung ke kantor.

Kemudian BMT UGT Nusantara Cabang Larangan memiliki kriteria khusus mengenai penyaluran pembiayaan serta dalam menilai calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Penilaian tersebut mencakup kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan yang ada. Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdurrahman, mengatakan bahwa:

“kriteria nasabah yang bisa kita cairkan, kita lihat dulu dari beberapa aspek, ada karakter, jaminan, pendapatan, dan kondisi rumah. Jadi yang karakternya bagus, riwayat kredit dan pinjamannya bagus, itu lebih kita utamakan, begitu ya. Terus jaminan, ini beda-beda, kalau produk gadai emas jaminannya jan emas, itu bisa cair sampai 90% karena memang harga emas kan nggak turun tiap tahunnya. Kalau

motor, itu bisa 40%-50% dilihat nanti kondisinya, kalau properti seperti rumah, tanah, itu juga lumayan tinggi, tapi ngikut nasabah mau ngajuin berapa. Kadang kan ada nasabah yang butuh uang tidak sebesar mungkin sekitar 5 jutaan tapi jaminannya rumah karena kalau motor tidak mencukupi, itu juga ada. Jadi begitu, kondisional. Selanjutnya tadi ada pendapatan, jadi itu untuk analisis jumlah cicilannya nanti jangan sampai memberatkan, rata-rata sekitar 30%-40% dari gajinya. Terakhir kondisi rumah, jadi kenapa rumah karena biasanya kalau kita lihat nih rumahnya rapi, tertata, meskipun sederhana, bisa kita simpulkan bahwa orangnya bisa mengatur kehidupan keluarganya, begitupun sebaliknya”.

Melalui pernyataan tersebut, BMT UGT Nusantara Cabang Larangan memiliki kriteria kelayakan calon nasabah. Kelayakan ini dinilai dari beberapa faktor, seperti karakter nasabah, jumlah pendapatan nasabah, jaminan yang ada pada nasabah, serta kondisi ekonomi berikutan rumah calon nasabah. Pernyataan tersebut tidak jauh beda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ubaidillah & Nawawi, 2017) di koperasi BMT Sidogiri Cabang Bondowoso yang menyimpulkan bahwa sudah sering BMT menerapkan teori 5C untuk menilai kelayakan nasabah, diantaranya *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of economy*. Konsep tersebut dinilai dapat meminimalisir timbulnya masalah yang tidak diinginkan. Selain itu, kedua belah pihak, BMT dan nasabah yang bertransaksi, mendapatkan keuntungan yang sama.

B. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan yang disediakan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Larangan memiliki pangsa pasar yang berbeda. Diantara pembiayaan yang ada, pembiayaan multijasa menjadi produk yang paling diminati oleh anggota. Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdurrahman selaku Kepala BMT UGT Nusantara Cabang Larangan pada 8 Januari 2024 Jam 09.45 WIB mengatakan bahwa:

“Kalau produk pembiayaan yang paling laku disini adalah pembiayaan multijasa. Jadi karena jasa wujudnya ada banyak, produk ini menjadi produk yang banyak digunakan disini”.

Lebih lanjut, wawancara dengan bapak Ghofur selaku kasir BMT UGT Nusantara Cabang Larangan pada 8 Januari 2024 Jam 09.55 WIB:

“produk yang paling sering digunakan oleh masyarakat sini mas adalah produk multijasa. Karena produk multijasa ini bisa digunakan untuk biaya pendidikan, keperawatan, modal kerja, biaya nikah, dan kebutuhan konsumtif lainnya. Jadi karena banyak macamnya itu jadi paling sering digunakan”.

Dari pernyataan diatas, diketahui bahwa produk multijasa merupakan produk yang sering diambil layanannya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Produk ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek, diantaranya untuk memenuhi biaya pendidikan atau biaya kesehatan, transfer ke sesama BMT UGT Nusantara, dan kebutuhan konsumtif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian pada BMT UGT Sidogiri Lumajang bahwa pembiayaan multijasa dianggap sangat bermanfaat untuk masyarakat atau anggota yang terkendala dalam memenuhi pembiayaan dalam kebutuhan tertentu, serta tidak ditemukannya kendala selama proses pelaksanaan pembiayaan tersebut berlangsung (Sanusi et al., 2023).

Mengenai pemahaman dari tiap nasabah pihak BMT UGT Nusantara terhadap produk multijasa yakni bapak abdurrahman pada 8 januari 2024 Jam 10.15 WIB mengatakan:

“multijasa ini pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif mas, jadi kenapa kok multijasa ini menggunakan akad bai al wafa, karena lebih mudah dipahami ke masyarakat. Kadang kita menemukan nasabah yang tidak mau ribet dan maunya cepat jadi kita pakai akad wafa ini. Bai al wafa ini saat ada anggota yang mengajukan pembiayaan, kita beli agunannya, nah setelah kita beli kita sewakan kembali kepada nasabah dengan akad bai istighol. Jadi bai al wafa itu bergandengan

dengan bai istighol, wafa untuk pengikatnya dan istighol untuk melepaskannya”.

Berdasarkan wawancara ibu sunarti pada 8 januari 2024 Jam 10.27 WIB mengatakan bahwa:

“pas mengajukan pembiayaan saya memilih sendiri produknya mas, namun untuk jenis akadnya saya kurang ingat mas, tapi produknya multijasa. Asalkan mudah, nggak ribet cepat cair dan sesuai syariah gitu saja sepemahaman saya mas”.

Berdasarkan kedua penjelasan diatas menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan multijasa di BMT bervariasi dan tidak memberatkan, berbanding terbalik dengan hasil penelitian di KSPPS BMT Arma mertoyudo magelang dalam hal akadnya, pada jasa peminjaman dana di KSPPS BMT Arma sangatlah terbatas, belum lagi pada penyewaan barang kepada anggota. Dalam hal ujarah, pembiayaan multijasa tetap menggunakan persentase 2%-2,5%, berikut menyertakan catatan telah memiliki kesepakatan, persentase yang ada merupakan persentase normal dalam pembiayaan multijasa (Afriani & Iswanaji, 2021).

C. Mekanisme Pembiayaan Multijasa

Lembaga keuangan mempunyai beberapa tata cara yang berbeda dalam mengimplementasikan produk pembiayaan di lembaganya.

BMT UGT Nusantara Cabang Larangan menerapkan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan. Mekanisme tersebut dibuat berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan agar jalannya pembiayaan lebih tertata dengan baik.

Menurut wawancara dengan bapak Abdurrahman tanggal 2 Januari 2024 pukul 09.00 , mekanisme pengajuan pembiayaan multijasa di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan yaitu:

“pembiayaan itu bisa dengan dua cara mas, ada yang langsung datang ke kantor, ada yang kita mendatangi kesana istilahnya jemput bola. Seperti pedagang pasar yang biasanya sibuk, tidak mau ninggal

toko atau dagangannya, ya kita yang kesana, kadang kalau belum pernah mengajukan kita tawarin dulu tapi biasanya kalau yang sudah pernah mengajukan apalagi akrab biasanya langsung mengajukan saat ada dari pihak BMT yang menarik tabungan di daerah sana. Ada juga yang menghubungi terlebih dahulu terus janjiin, karena sudah akrab jadi kita juga enakan, tapi tetap untuk syarat dan ketentuan berlaku”.

Menurut wawancara dengan Ibu Sunarti, Salah satu nasabah pembiayaan 8 Januari 2024 pukul 09.30 WIB mengatakan:

“saya sudah lama mas menjadi anggota di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan, sejak awal mulai dulu sekitar 3-4 tahunan. Jadi enaknya mengajukan di BMT itu tidak ribet, tidak perlu anter ke kantor, Cuma waktu akad pencairan saja ke kantornya. Waktu bayar juga didatangi ke pasar jadi tidak mengganggu waktu untuk berjualan”.

D. Kriteria Nasabah Pembiayaan

Kemudian untuk penyaluran pembiayaan, BMT UGT Nusantara Cabang Larangan mempunyai beberapa kriteria dalam menilai calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Kriteria ini ditujukan apakah calon nasabah tersebut memiliki kelayakan untuk menyalurkan pembiayaan yang akan diambil. Pada wawancara yang dilakukan dengan bapak Abdurrahman, mengatakan bahwa:

“kriteria nasabah yang bisa kita cairkan, kita lihat dulu dari beberapa aspek, ada karakter, jaminan, pendapatan, dan kondisi rumah. Jadi yang karakternya bagus, riwayat kredit dan pinjamannya bagus, itu lebih kita utamakan, begitu ya. Terus jaminan, ini beda-beda, kalau produk gadai emas jaminannya emas, itu bisa cair sampai 90% karena memang harga emas kan nggak turun tiap tahunnya. Kalau motor, itu bisa 40%-50% dilihat nanti kondisinya, kalau properti seperti rumah, tanah, itu juga lumayan tinggi, tapi ngikut nasabah mau ngajuin berapa. Kadang kan ada nasabah yang butuh uang tidak sebesar mungkin sekitar 5 jutaan tapi jaminannya rumah karena kalau motor tidak mencukupi, itu jua ada. Jadi begitu, kondisional. Selanjutnya tadi ada pendapatan, jadi itu untuk analisis jumlah cicilannya nanti jangan

sampai memberatkan, rata-rata sekitar 30%-40% dari gajinya. Terakhir kondisi rumah, jadi kenapa rumah karena biasanya kalau kita lihat nih rumahnya rapi, tertata, meskipun sederhana, bisa kita simpulkan bahwa orangnya bisa mengatur kehidupan keluarganya, begitupun sebaliknya”.

E. Akad Pembiayaan Multijasa

BMT UGT Nusantara Cabanag Larangan dalam pembiayaan multijasa prakteknya menggunakan akad bai al wafa. Menurut bapak Abdurrahman pada 11 Januari 2024 pukul 10.15 WIB mengatakan bahawa:

“Bai al wafa itu adalah akad yang kita gunakan dalam produk multijasa. Untuk akad ini sendiri telah dimusyawarahkan oleh dewan pengawas syariah pusat. Untuk pemilihan akad saat pengajuan pembiayaan seperti ini, jadi apabila ada nasabah mengajukan untuk pembiayaan kita analisa dahulu dari kebutuhan dan jaminannya. Pertama apabila kebutuhannya digunakan untuk jasa seperti pembayaran uang pendidikan atau kesehatan maka kita arahkan ke multijasa. Kedua apabila jaminan berupa benda gerak seperti kendaraan bermotor maka kita arahkan ke akad bai al wafa ini karena lebih mudah dipraktikkan dan dipahami. Apabila benda tidak bergerak seperti tanah atau rumah kita arahkan ke akad rahn tasjily. Nah contoh dari akad bai al wafa itu seperti ini, nasabah mengajukan pembiayaan ke BMT, jaminannya itu kan dijual ke orang lain tetapi akan dijual ke nasabah yang tadi, setelah itu kita sewakan ke nasabah tadi dan setiap bulannya si nasabah membayar biaya sewa ditambah dengan ujah sesuai dengan kesepakatan”.

Menurut bapak ghofur selaku kasir di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan tanggal 11 Januari 2024 jam 11.00 WIB menuturkan:

“Bai al wafa ini sumbernya kita ambil dari kitab kitab klasik dan telah ditetapkan oleh dewan pengawas syariah pusat BMT UGT Nusantara. Untuk praktiknya yaitu nasabah pembiayaan mengajukan pembiayaan dengan menjual jaminannya, ini kan bai, mereka menjual dan kita yang beli. Setelah itu kita janji tidak akan menjual ke pihak lain, nah ini wafa nya, kita berjanji, barangnya kan sudah menjadi milik

kita karena sudah dibeli jadi kita boleh memanfaatkannya. Nah kita memanfaatkan dengan cara kita sewakan kembali ke nasabah, ini merupakan bai istighol atau disebut dengan ijarah. Nasabah nantinya membayar uang sewa dan ujarah setiap bulannya”.

Berdasarkan kedua pendapat diatas muncul kesimpulan bahwa penerapan akad bai al wafa yang dipraktekkan oleh BMT UGT Nusantara merupakan akad yang bersumber dari kitab klasik dan ulama kontemporer yang telah ditetapkan dalam musyawarah dewan pengawas syariah BMT UGT Nusantara.

F. Masalah Pembiayaan dan Penyelesaiannya

BMT UGT Nusantara yang memberikan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan proses penilaian kelayakan nasabah, jelas tidak lepas dari kendala dan masalah. Berdasarkan wawancara dengan bapak abdurrahman pada tanggal 11 Januari 2024 jam 12.00 WIB mengatakan bahwa:

“masalah atau kendala yang umum kita jumpai dalam pembiayaan itu masalah keluarga. Maksudnya disini adalah masalah kenapa kok telat atau nunggak pembayaran perbulannya. Itu umumnya karena kondisi bisnisnya sedang kurang baik”.

Adapun untuk mengatasi permasalahan yang muncul di dalam pembiayaan, BMT UGT Nusantara Cabanag Larangan memiliki prosedur penanganan dan penyelesaian yang telah sesuai dengan SOP perusahaan. Menurut bapak Abdurrahman pada 11 Januari 2024 pukul 12.00 WIB menerangkan bahwa:

“BMT kalau pembiayaan macet penanganannya secara kekeluargaan tidak ada penarikan secara paksa. Kita musyawarahkan terlebih dahulu dengan nasabah, kita tanyakan keadaannya kenapa kok macet, mungkin ada kendala di ekonomi atau keluarganya. Jika sudah macet beberapa bulan kita kirim surat tagihan pembiayaan SP 1. Jika masih macet kita kirim lagi SP 2 terus sampai SP 3 secara terstruktur, namun semua tetap dengan musyawarah dan kita beri masukan.

Apabila ada tetangga yang kebetulan lewat dan menanyakan apakah nunggak? Kita jawabnya hanya silaturahmi saja karena kita menjaga privasi nasabah, kita menjaga etika dan tidak serta merta mengambil jalan paksa karena itu akan berakibat pada image BMT nantinya.

Berdasarkan penuturan diatas dapat diketahui bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dan menerapkan asas kekeluargaan serta mengedepankan etika dalam penarikannya.

4.2.2 Pelaksanaan Pembiayaan bai al wafa di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan Sidoarjo

Bai al wafa merupakan bentuk akad jual beli bersyarat antara penjual dan pembeli yang dalam hal ini, barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh penjual sewaktu masa jatuh tempo telah berakhir dengan harga yang sama dengan harga pada transaksi awal. Barang yang sudah dijual ini berupa benda bergerak, seperti sepeda motor. Dalam pembiayaan bai al wafa, pembeli dapat dengan bebas menggunakan dan memanfaatkan barang yang telah dibeli, baik untuk keperluan diri sendiri, atau untuk disewakan tanpa memiliki izin dari penjual. Hal ini memungkinkan pembeli mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang yang telah dibeli. Akan tetapi, terdapat kesepakatan yang muncul dari kedua belah pihak mengenai 'pengembalian' barang, bahwa pembeli tidak dapat menjual barang kepada orang lain selain penjual atau pemilik semula. Hal ini disebabkan, barang yang dimaksud merupakan barang jaminan dalam utang-piutang, sehingga harus dikembalikan berdasarkan kesepakatan waktu yang telah ditentukan.

BMT UGT Cabang Larangan Sidoarjo telah mempraktekan pembiayaan bai al wafa. Contoh barang yang dapat diperjualbelikan yaitu sepeda motor. Biasanya, pembiayaan bai al wafa ini diambil oleh masyarakat karena masyarakat butuh modal agar dapat mencukupi kebutuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak abdurrahman tentang pelaksanaan pembiayaan bai al wafa di BMT UGT Nusantara.

“nasabah di sini cukup banyak mas yang melakukan pembiayaan bai al wafa kalau dibandingkan dengan ijarah murni, yang banyak menggunakan yaitu pembiayaan bai al wafa, mengapa para nasabah disini lebih tertarik pada pembiayaan bai al wafa karena selain untuk mendapatkan barang mereka kembali, persyaratannya juga cukup mudah, dan untuk menghindarkan jual beli dari riba”.

A. Transaksi perhitungan biaya ijarah dalam pembiayaan bai al wafa

Biaya ijarah dalam pembiayaan bai al wafa di BMT UGT Nusantara dapat dihitung dengan contoh kasus sebagai berikut:

Pada tanggal 1 Desember 2023, pak Fulan (nama samara) melakukan transaksi akad ijarah dengan BMT UGT Nusantara Cabang Larangan. Pak Fulan melakukan negosiasi dan memenuhi persyaratan untuk pengajuan pembiayaan bai al wafa di BMT. Pada tanggal 14 Desember 2023, pak Fulan menyetujui penjualan sepeda motornya pada pihak BMT dengan harga RP. 8.000.000 lalu membayar biaya administrasi bagi anggota nasabah. Penjualan sepeda motor tersebut menjadi bukti transaksi yang sah.

Dalam hal ini, ketentuan pembiayaan bai al wafa di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan sebagai berikut:

- 1) Pinjaman dana disediakan oleh pihak BMT selaku pembeli (Debitur).
- 2) Nasabah menjual barang jaminan seharga 50% dari harga pasar yang diminta oleh pihak BMT.
- 3) Pihak BMT sudah menghitung besar jumlah angsuran perbulan nasabah peminjam, yang berasal dari jumlah pinjaman, dengan ujah 2,5% tergantung kesepakatan efektif, setiap orang.

Berdasarkan teori, pembiayaan bai al wafa dijelaskan sebagai kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disertakan penjualan bersyarat, bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali apabila tenggat masa yang telah ditentukan telah berakhir. Dalam hal ini,

BMT UGT Nusantara Cabang Larangan membeli barang jaminannya seharga 50% dari harga pasar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedari awal, pembiayaan bai al wafa ditegaskan sebagai kegiatan transaksi jual beli. Maka dari itu, pembeli dapat dengan bebas memanfaatkan barang yang dibeli dengan pembiayaan bai al wafa. Akan tetapi, pembeli terikat dengan syarat penjualan berupa tidak diperbolehkannya pembeli menjual barang ke pihak lain selain penjual atau pemilik semula. Barang jaminan berada di tangan pemberi utang sampai tenggat waktu yang telah ditentukan berakhir. Pembiayaan bai al wafa merupakan pembiayaan yang ditujukan bagi anggotanya, apabila anggota ingin mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan usaha atau memenuhi kebutuhan lain, serta didasarkan pada prinsip jual beli bersyarat.

BMT membeli barang jaminan dengan harga 50% dari harga pasar ditujukan agar resiko kecurangan yang dilakukan nasabah dapat

Gambar 4. 1 Contoh Skema bai al wafa

diminimalisir. Selain itu, pihak BMT sebagai sebuah Lembaga dapat memperoleh keuntungan dari kesepakatan tersebut.



Pelaksanaan akad bai al wafa oleh BMT kepada anggota dapat digambarkan pada skema di atas. Adapun skema di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Anggota memiliki BPKB sepeda motor yang dapat digunakan sebagai agunan, yang memiliki nilai transaksi sebesar Rp.10 juta. Sementara itu, anggota membutuhkan uang sebesar Rp. 5 juta untuk modal kerja. Sesuai dengan pembiayaan yang telah diajukan, BMT membeli agunan anggota sebesar Rp. 5 juta dalam jangka waktu satu tahun.
- 2) BMT menyewakan sepeda motor, yang merupakan bentuk dari akad bai al-istighlal, kepada anggota yang menjual kepada BMT tersebut selama satu tahun, sesuai dengan kesepakatan awal.
- 3) Anggota tersebut kemudian membayar ujarah sebesar 2,7% per bulan yaitu sebesar Rp.135.000.
- 4) Anggota yang menjual sepeda motornya kepada BMT dapat membeli kembali sepeda motornya dengan harga pokok RP 5 juta di akhir tenggat waktu yang telah disepakati. Oleh karena anggota tersebut telah membayar ujarah sebesar Rp 135.000 setiap bulan dan angsuran pokok sebesar Rp 417.000 setiap bulan, maka total angsuran dan ujarah anggota tersebut selama satu tahun menjadi Rp 6.620.000. Dari jangka waktu satu tahun tersebut, BMT mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.620.000 yang didapat dari pembayaran angsuran pokok dan ujarah anggota setiap bulannya.

Barang yang diperjualbelikan pada akad bai al wafa di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan Sidoarjo adalah berupa barang yang bergerak (kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat).

Dalam suatu kasus, seorang anggota mengangsur pembayaran pokok sepeda motor kepada BMT sebesar Rp 5.000.000. Angsuran pokok yang perlu dibayar oleh anggota tersebut adalah Rp 417.000/bulan dalam jangka waktu satu tahun. BMT menganggap anggota yang mengangsur

telah menyimpan uangnya di BMT. Pada akhirnya, uang yang telah terkumpul hingga tenggat waktu terakhir sebesar Rp 5.000.000 dapat digunakan anggota tersebut untuk membeli kembali sepeda motornya.

Gambar 4. 2 Contoh Slip Pembiayaan bai al wafa

The image shows a sample of a financing slip (bai al wafa) from BMT UGT NUSANTARA. The slip is white with green and black text. At the top, it says "BMT UGT NUSANTARA" and "Ungah Dakwaan Teguh". Below this, there are several checkboxes for different financing products: MUB (Mudharabah Utang Berjangka), MTA (Mudharabah Tabung Amanah), PBE (Perjanjian Beli Ekuitas), GES (Gedok Emas Syariah), PKH (Perjanjian Kalkulasi Hari), KBB (Kendaraan Bermodal Berkas), MGB (Mudharabah Gaji Berkas), MJB (Mudharabah Jasa Berkas), and MPB (Mudharabah Perumahan Berkas). The slip also has fields for "CABANG", "TGL", "Pokok", "Bagi Hasil/Margin", "Jumlah", "Terbilang", "No. Rekening", "Nama Penyetor", and "No. Telephone". At the bottom, there are lines for "Penyetor", "Petugas", and "Penerima".

Dalam praktik jual beli di BMT, pembiayaan bai al wafa sering digunakan oleh BMT karena BMT telah menerapkan akad ijarah murni. Akad ijarah murni yang dimaksud disini adalah akad ijarah dalam bentuk sewa-menyewa. Akan tetapi, nasabah justru lebih tertarik menggunakan ijarah dalam pembiayaan bai al wafa.

Setiap transaksi jual beli dihukumi mubah (diperbolehkan) apabila antara penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan dalam transaksi. Al-Quran telah memaparkan mengenai hal ini dalam Q.S. Al Baqarah ayat 275, yang berarti, "Orang-orang yang makan riba (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya.”

Ayat di atas ditunjukkan pada transaksi jual beli yang dianggap halal dan riba yang dihukumi haram. Ayat tersebut juga menjadi bantahan atas argumen kaum musyrikin yang tidak ingin Al Quran mensyariatkan jual beli. Waktu itu, kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli sesuai dengan syariat Al Quran serta menganggap konsep jual beli dalam Al Quran sebagai konsep yang identik dengan sistem ribawi. Dalam ayat tersebut, Allah SWT mempertegas keabsahan dan legalitas transaksi jual beli secara general serta melarang konsep ribawi dalam transaksi jual beli.

Allah SWT menjadikan agama Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang bersifat universal. Dalam hal ini, ajaran agama Islam dapat digunakan untuk mengatur seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial yang perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia perlu melakukan hubungan atau transaksi antara manusia yang satu dengan yang lain. Pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan secara material maupun spiritual. Hubungan dan transaksi yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan inilah akan menimbulkan sebuah interaksi.

Interaksi yang terjadi antara manusia satu dengan yang lain dapat memberikan banyak manfaat bagi mereka. Sebagai agama yang realistis, Islam tidak abai pada kenyataan dalam setiap perkara mengenai halal dan haramnya suatu hal. Selain itu, Islam juga tidak abai pada realitas setiap peraturan dan hukum yang ditetapkan. Hal tersebut tidak hanya ditujukan untuk satu individu saja, melainkan untuk keluarga, masyarakat, negara, hingga umat manusia secara keseluruhan.

4.2.3 Perlakuan akad ijarah dalam pembiayaan bai al wafa berdasarkan PSAK 107 tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan di BMT UGT Nusantara Cabang Larangan Sidoarjo

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 sebagai standar pencatatan akuntansi, dijadikan sebagai acuan transaksi keuangan yang terjadi pada akad ijarah, pengakuan, serta pengukuran aset ijarah.

Sedari tahun 1992-2002, berbagai lembaga keuangan seperti bank syariah atau lembaga keuangan lain, tidak memiliki PSAK khusus yang mengatur transaksi dan kegiatan berbasis syariah. Kemudian, pada tanggal 1 Mei 2002, disahkanlah PSAK 59 sebagai bukti dari pengakuan keberadaan akuntansi syariah di Indonesia. PSAK 59 merupakan produk utama dari DSAK-IAI yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2003. Sayangnya, PSAK tersebut hanya berlaku dalam tempo 5 tahun saja.

Perkembangan Standar Akuntansi Syariah (SAS) merupakan suatu pendapat yang bertujuan untuk lembaga-lembaga yang melangsungkan transaksi syariah, baik itu lembaga berbadan syariah maupun berbadan non-syariah. Pada umumnya, pengembangan SAS ini dijalankan mengikuti bentuk SAK. Akan tetapi, basis syariah tetap dalam lembaga keuangan tetap mengacu kepada fatwa MUI.

Penerbitan berbagai macam PSAK Syariah oleh DSAK patut mendapatkan apresiasi. Selain itu, perlu dilakukan penelaahan agar pengembangan PSAK syariah di masa dengan menjadi lebih baik. Berbeda dengan PSAK konvensional yang didasarkan pada kesepakatan antar sesama manusia yang berpikiran 'ini baik', pengembangan PSAK Syariah ini perlu dilandaskan pada 3 inti ajaran agama Islam, yaitu syariah didasarkan pada Al-Quran dan Al Sunnah. Sayangnya, dalam model PSAK konvensional, terdapat banyak hal yang lebih mewarnai pengembangan PSAK Syariah yang telah berlangsung.

Sebagaimana peraturan mengenai akuntansi ijarah telah diatur dalam PSAK 107, lembaga keuangan syariah Baitul Maal wat Tamwil PSAK 107 masih belum menerapkan Standar Akuntansi 107 sama sekali. Ketika ditanya, pihak lembaga keuangan mengaku tidak mengetahui apa itu PSAK 107. Dalam wawancara dengan Bapak Abdurrahman selaku ketua BMT UGT Nusantara, alasan ketidaktahuan mereka mengenai PSAK 107 adalah keterbatasan teori. Pihak BMT UGT hanya melaksanakan prosedur dan mekanisme transaksi sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Setelah itu peneliti menjelaskan mengenai kegunaan dan manfaat PSAK 107 kepada pihak BMT UGT. Kepada bapak Abdurrahman, peneliti menjelaskan bahwa PSAK 107 merupakan pernyataan yang mengatur tentang akuntansi ijarah yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, yang ada di lembaga keuangan syariah. Contohnya seperti Baitul Maal wat Tamwil. Sayangnya, BMT itu sendiri masih belum menerapkan PSAK 107 dengan alasan yang telah disebutkan di atas.

BMT UGT memberlakukan akuntansi ijarah dalam pembiayaan bai al wafa, di mana dalam transaksinya terdapat dua pihak, yaitu nasabah anggota baru yang sedang melakukan biaya administrasi dan sebagainya. Contoh perlakuannya adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 1 Desember 2023 pak Fulan (nama samaran) melakukan transaksi akad ijarah dengan BMT UGT Nusantara Cabang Larangan. Pak Fulan melakukan negosiasi dan melakukan pemenuhan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan bai al wafa di BMT.

Pada Tanggal 14 Desember 2023 bapak Fulan melakukan persetujuan atas penjualan sepeda motornya kepada pihak BMT dengan harga Rp.8.000.000 lalu membayar biaya administrasi bagi anggota nasabah. Penjualan sepeda motornya ini menjadi bukti yang sah.

Anggota memiliki BPKB sepeda motor yang dijadikan sebagai agunan dengan nilai transaksi sebesar Rp.10 juta. Sedangkan uang yang dibutuhkan

anggota tersebut untuk modal kerja sebesar Rp 5 juta. Setelah itu, BMT membeli agunan yang berupa BPKB sepeda motor anggota sebesar Rp 5 juta. Pembelian yang dilakukan oleh BMT sesuai dengan pembiayaan yang diajukan, yaitu Rp 5 juta atau 50% dari harga pasar, dan disyaratkan memiliki tenggat waktu selama satu tahun.

Selama satu tahun, sepeda motor tadi disewakan BMT melalui akad bai al-istighlal kepada anggota yang menjual sepeda motor kepada BMT. Selama itu pula, anggota tersebut harus membayar ujarah sebesar 2,7% perbulan atau sebesar Rp 135.000. Setelah masa tenggat berakhir, anggota dapat membeli kembali sepeda motor tersebut dengan harga pokok Rp 5 juta. Oleh karena selama satu tahun anggota telah membayar ujarah sebesar Rp 135.000 dan angsuran pokok sebesar Rp 417.000, maka BMT mendapatkan keuntungan dari kedua pembayaran tersebut sebesar Rp 1.620.000.

Anggota tersebut mengangsur pembayaran pokok sepeda motor kepada BMT sebesar Rp 5.000.000. Angsuran pokok yang perlu dibayar oleh anggota tersebut adalah Rp 417.000/bulan dalam jangka waktu satu tahun. BMT menganggap anggota yang mengangsur telah menyimpan uangnya di BMT. Pada akhirnya, uang yang telah terkumpul hingga tenggat waktu terakhir sebesar Rp 5.000.000 dapat digunakan anggota tersebut untuk membeli kembali sepeda motornya.

Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, dalam teori pembiayaan bai al wafa, transaksi jual beli dilangsungkan oleh dua pihak yang memberi syarat bahwa barang yang dijual dapat kembali kepada penjual apabila masa tenggat waktu yang telah ditentukan berakhir. Sebelum masa tenggat waktu berakhir, pembeli dapat memanfaatkan dan menggunakan barang tersebut secara bebas.

BMT UGT Nusantara Cabang Larangan juga melakukan transaksi seperti laporan harian, bulanan dan tahunan. Akan tetapi dalam untuk penjurnalan setiap akun transaksi instansi tidak menerapkan itu, penjurnalan dilakukan

secara global. BMT UGT Nusantara hanya melakukan penjurnalan secara keseluruhan dimana dalam laporan keuangannya hanya mengikuti sesuai aturan pusat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dari peneliti dapat menjabarkan sebagai berikut.

A. Pada saat Pengakuan dan Pengukuran

Pihak BMT UGT Nusantara cabang Larangan mengakui bahwa transaksi jual beli dengan hak membeli kembali pada saat:

a. Memperoleh persediaan ijarah

Pihak BMT UGT akan melakukan pembelian persediaan ijarah sebelum dilakukannya transaksi sewa kepada penyewa. BMT UGT mengakui, persediaan ijarah didapatkan sebesar biaya perolehan.

b. Pendapatan sewa selama akad masih berlangsung diakui BMT UGT pada saat penyewa telah menerima manfaat atas aset yang disewakan.

c. Piutang pendapatan sewa diukur berdasarkan besarnya nilai yang dapat direalisasikan yang didapat saat akhir periode pelaporan.

Berikut adalah contoh transaksi pengakuan penerimaan Pendapatan Ijarah:

BMT UGT Nusantara Cabang Larangan memiliki rencana dan merealisasikan pembayaran sewa dengan skema sebagai berikut:

Persediaan ijarah *Rp. xxx*

Kas *Rp. xxx*

- 1) Terdapat dua transaksi yang harus dicatat oleh BMT sewaktu akad disepakati. BMT perlu mencatat mengenai persediaan ijarah yang menjadi aset ijarah serta penerimaan biaya administrasi.

Aset ijarah *Rp. xxx*

Persediaan Ijarah *Rp. xxx*

Rekening nasabah *Rp. xxx*

Pendapatan Administrasi *Rp. xxx*

2) Pada saat dilakukan penyusutan aset ijarah

Aset ijarah harus disusutkan atau dilakukan amortisasi dengan metode yang sesuai dengan PSAK 107. Hal ini berkaitan dengan masa manfaat aset yang disesuaikan dengan kebijakan akuntansi bank syariah. Pengakuan beban mengenai penyusutan aset ijarah dilakukan pada setiap bulan pada saat pendapatan sewa diakui.

Beban penyusutan aset ijarah *Rp. xxx*

Akuntansi penyusutan aset ijarah *Rp. xxx*

3) Pada saat BMT melakukan perbaikan/pemeliharaan dalam aset ijarah

Dalam PSAK No 107 beban perbaikan ijarah menjadi tanggung jawab pemilik aset ijarah. Akan tetapi, beban perbaikan ijarah juga dapat dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan kedua pihak. Dalam hal ini, pihak BMT berperan sebagai penjual. Pengakuan biaya perbaikan objek dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah dapat diakui secara langsung saat terjadi perjanjian.
- Biaya tersebut ditanggung oleh pemilik ijarah serta dianggap sebagai beban
- Apabila muncul IMBT bertahap, maka pemilik maupun penyewa menanggung biaya perbaikan ijarah.

Dalam hal ini, BMT harus membuat catatan jurnal mengenai pengeluaran beban – beban perbaikan atau pemeliharaan yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Beban perbaikan ijarah *Rp. xxx*

Kas/rekening nasabah *Rp. xxx*

4) Pada saat BMT mendapat penerimaan pendapatan sewa

Dalam PSAK 107, setelah pihak penyewa mendapatkan manfaat atas aset yang disewakan, maka pendapatan masa sewa selama masa akad dapat diakui. Pendapatan sewa dalam piutang dapat diukur dengan besaran nilai yang dapat direalisasikan saat tenggat waktu yang ditentukan telah berakhir, serta terbagi menjadi beberapa klasifikasi, sebagai berikut:

Nasabah BMT melakukan pembayaran sewa saat jatuh tempo sehingga jurnal yang dibuat menjadi:

Kas/rekening Nasabah *Rp. xxx*

Pendapatan Sewa *Rp. xxx*

Nasabah BMT yang membayar setelah tanggal jatuh tempo memiliki bentuk jurnal sebagai berikut:

Piutang pendapatan sewa *Rp. xxx*

Pendapatan sewa-Akrual *Rp. xxx*

Nasabah BMT melakukan pembayaran sewa secara sebagian saat jatuh tempo, dan sisanya dibayar setelah tanggal jatuh tempo, sehingga jurnal yang harus dibuat oleh BMT berjumlah dua. Jurnal tersebut adalah jurnal penerimaan kas nasabah dan pengakuan pendapatan siswa aktual untuk pembayaran yang belum dilunasi oleh nasabah. Bentuk dari kedua jurnal tersebut adalah sebagai berikut:

Kas rekening nasabah *Rp. xxx*

Pendapatan sewa *Rp. Xxx*

Piutang pendapatan sewa Rp. xxx

Pendapatan sewa akrual Rp. xxx

Apabila masih terdapat siswa biaya yang belum dapat dilunasi oleh nasabah, maka BMT perlu membuat jurnal atas penerimaan uang dari nasabah atas kekurangan periode pembayaran yang sebelumnya. Sehingga, jurnal yang dibuat memiliki bentuk:

Kas/rekening nasabah Rp. xxx

Pendapatan sewa Rp. xxx

Piutang Pendapatan sewa Rp. xxx

Pendapatan sewa akrual Rp. xxx

B. Penyajian

Mengenai transaksi ijarah dalam baitul maal wat tamwil usaha gabungan terpadu sidogiri, penyajian rekening-rekeningnya meliputi transaksi laporan keuangan yang disajikan secara manual tidak terstruktur sebagaimana yang sudah diatur dalam akuntansi. Pendapatan ijarah dalam transaksi ijarah baitul maal wat tamwil pendapatan ijarah disajikan pada laporan laba rugi secara neto. Sedangkan tanggungan pemilik aset ijarah yang dijadikan beban-beban pada aset ijarah disajikan pada laporan laba rugi.

Pada BMT UGT Nusantara, laporan keuangan yang dibuat belum sesuai secara keseluruhan dengan PSAK 107. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, alasan dari permasalahan ini dikarenakan terbatasnya teori oleh pihak BMT UGT Nusantara Cabang Larangan. Selama ini, pihaknya tidak mengacu PSAK 107 dalam membuat laporan keuangan. Berdasarkan paparan tersebut, maka poin-poin penting dalam penyajian laporan keuangan di BMT UGT Nusantara sebagai berikut:

- a. Neraca BMT menyajikan objek sewa yang telah dibeli untuk kembali disewakan kepada pihak penjual. Neraca mencatat aset yang diperoleh untuk ijarah.
- b. Neraca menyajikan data mengenai akumulasi penyusutan ijarah.
- c. Laporan laba rugi secara neto menyajikan pendapatan ijarah yang telah dikurangi beban-beban terkait. Beban-beban tersebut dapat berupa beban penyusutan atau beban perbaikan aset ijarah yang menjadi tanggungan pemilik aset ijarah.
- d. Neraca pada pos piutang pendapatan ijarah menyajikan tunggakan pendapatan sewa.
- e. Laporan laba rugi BMT pada perbaikan aset menyajikan beban perbaikan ijarah yang ditanggung oleh pemilik ijarah.

C. Pengungkapan

Sesuai dengan PSAK No 101, tentang penyajian laporan keuangan syariah, Lembaga keuangan syariah BMT UGT Nusantara Cabang Larangan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan tentang transaksi ijarah dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan ijarah didanai oleh sumber dana jenis apa.
- b. Jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir.
- c. Jumlah objek sewa berdasarkan jenis transaksi ijarah IMBT, jenis aset, dan akumulasi penyusutan apabila lembaga sebagai pemilik objek.
- d. Komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah yang berlaku efektif.

Dalam keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan, akad yang digunakan adalah akad ijarah pembiayaan bai al wafa, apabila tidak terdapat transaksi ijarah yang mengalihkan kepemilikan aset, tidak adanya agunan, serta perolehan BMT senilai harga barang yang sebelumnya dibeli oleh BMT.

Maksud dari keberadaan transaksi jual dan ijarah adalah sumber dana yang digunakan untuk membiayai ijarah berasal dari dana yang diberikan nasabah dari penjualan barang, yang dalam hal ini berupa sepeda motor seharga Rp 10.000.000. BMT mengungkapkan, pembiayaan bai al wafa dilakukan pada awal akad berlangsung. Penjual akan mengangsur jumlah piutang setiap bulannya, dan nilainya berbeda-beda. Dalam transaksi jual dan ijarah, transaksi tersebut dinilai terpisah. Artinya, kedua transaksi tidak saling bergantung satu sama lain (*ta'alluq*).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pemaparan peneliti di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

- 1) BMT UGT Nusantara Cabang Larangan Sidoarjo menerapkan akad ijarah dalam pembiayaan bai al wafa, di mana dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya telah dibuat kesimpulan oleh peneliti sebagai berikut:
 - a) Praktik pembiayaan bai al wafa di BMT UGT tidak dapat dipisahkan dengan akad lain untuk menyalurkan barang atau jaminan yang telah dibeli oleh pihak BMT. Dalam penyaluran jaminan ini, akad yang digunakan yaitu akad ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik. Poin ini menunjukkan adanya perbedaan dengan teori bai al wafa yang menggunakan sistem jual beli barang kembali oleh penjual sebelumnya.
 - b) BMT UGT Nusantara belum menggunakan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan 107 yang mengatur tentang Penyajian, pengukuran dan pengungkapan akuntansi ijarah dikarenakan keterbatasan teori. Selain itu pihaknya belum mengetahui dan memahami peraturan standar akuntansi keuangan yang diatur dalam PSAK 107 mengenai akuntansi ijarah.
 - c) Secara keseluruhan, pelaksanaan transaksi pembiayaan bai al wafa di BMT UGT masih belum sesuai dengan Akuntansi ijarah PSAK 107 Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan akuntansi ijarah di BMT UGT masih belum sempurna sebagaimana yang diatur dalam PSAK 107.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

- a) Sebaiknya pihak BMT UGT Nusantara membuat laporan keuangan yang sudah diatur secara khusus oleh standar akuntansi PSAK 107 terkait dengan penyajian, pengakuan dan pengungkapan yang sudah ditetapkan.
- b) Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang PSAK 107 dan menggunakan data yang lebih lengkap, akurat, serta mengenai penerapan PSAK 107 yang ada di BMT dinilai sangat penting demi kemajuan sebuah lembaga menjadi lebih efektif dan lebih baik lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, V. S., & Iswanaji, C. (2021). The Suitability of Ijarah Al Multijasa Agreement From the Point of View of Fatwa DSN MUI (Case Study at KSPSS BMT Arma Mertoyudan Magelang). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 99–105. Retrieved from <https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/899>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Dewi, K. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon, *I(1)*, 49–62.
- Fahmi, A., Siswanto, A., & Farid, M. F. (2021). *HRD Syariah: Teori dan Implementasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Firmansyah, A. (2018). Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Info Artha*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.324>
- Fitriyanti, R., & Suprihandari, M. D. (2022). Analisis Etika Profesi Akuntan dalam Standar Internasional. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 119–126.
- Furywardhana, F. (2009). Akuntansi Syariah di lembaga keuangan syariah. *Jakarta: Guepedia*.
- Harun, M. H. (2007). *Fiqh muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Hidayat, W. W. (2018). *Dasar-dasar analisa laporan keuangan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ikhsan, A., & Haridhi, M. (2017). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 1.

- Maisarah, M., & Ibrahim, R. (2017). Pengaruh Analisis Akuntansi Pembiayaan Ijarah pada Baitul Qiradh Baiturrahman di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(1), 38–47.
- Maulana, D. F., & Rozak, A. (2021). Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i1.2179>
- Meri Wulan Mayangsari. (2019). Implementasi Akad Ijarah di BMT al-Muawanah IAIN Bengkulu ditinjau dari PSAK 107, 1–85.
- Muchlasin, F. (2017). Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa berdasarkan PSAK 107 di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Tumang Cabang Kartasura). *Skripsi Dipublikasikan*.
- Muhammad, M. K. S. (2014). Analisis Fiqh & Keuangan. *Yogyakarta, UPP STIM YKPN*.
- MUI, D. S. N. A. S. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Penerbit Erlangga.
- Mumtahaen, I. (2023). TINJAUAN ANALISIS TAFSIR AHKAM TENTANG UTANG PIUTANG (AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 282). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*. Retrieved from <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:261134418>
- Muslich, H. A. W. (2022). *Fiqh muamalat*. Amzah.
- Nadya Uswatun Chasanah, Dunyati Ilmiah, & Arivatu Ni'mati Rahmatika. (2020). Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Di Bank Bri Syariah Kcp Jombang. *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 2(01), 47–56. <https://doi.org/10.56998/jr.v2i01.7>
- Nurdiansyah, Y. A. Z. & D. H. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 pada Bank Syariah di Indonesia. *AKUNTABEL:*

Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 19(3), 580–585.

<https://doi.org/10.29264/jakt.v19i3.11580>

- Pasaribu, C., & Lubis, S. K. (2016). Hukum perjanjian dalam Islam.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Rokhim, A. A., & Pribadi, R. M. (2020). Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada BMT AL-FATH IKMI cabang LEGOSO, kota Tangerang Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(1), 76–85.
- Sahrani, S. (n.d.). Ru'fah Abdullah. 2011. *Fiqih Muamalah*.
- Sanusi, M. F., Istikomah, I., & Syafi'i, M. (2023). Implementasi Pembiayaan Akad Ijarah di BMT UGT Sidogiri Lumajang. *Journal of Business and Halal Industry*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.47134/jbhi.v1i1.30>
- Sari, L. R., & Sugiyono, S. (2016). Pengaruh Npm, Roe, Eps terhadap Return Saham Pada Perusahaan Farmasi Di Bei. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 5(12).
- Suhendi, H. H. (2002). *Fiqh muamalah: Membahas ekonomi islam kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, ijarah, mudayanah, koperasi, asuransi, etika bisnis dan lain-lain*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ubaidillah, U., & Nawawi, N. (2017). Tinjauan Istihsan terhadap Bai' Al-Wafa' dan Implikasi Konsistensi Bermadzhab di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 1(2), 112–141. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i2.103>
- Zunita Adriyani. (2019). Analisis Pembiayaan Ijarah berdasarkan PSAK 107 di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama semarang, 1–75.

LAMPIRAN

1. Biodata Peneliti

Nama Lengkap : Alvin Firdaus Sholeh
Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 23 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Dusun Angsana Barat, Desa Bangkes, Kec.Kadur,
Kab.Pamekasan, Jawa Timur
Alamat di Malang : Jln. Tlogomas Gang 8c No.18 lowokwaru
Kota Malang, Jawa Timur
No. HP : 085219063960
E-Mail : avin8374@gmail.com
Pendidikan Formal
2005 – 2007 : TK Al Falah Sumber gayam
2007 – 2013 : SDN Bangkes IV Kadur
2013 – 2016 : MTs Al Falah Sumber gayam
2016 – 2019 : MAS Al Falah Sumber gayam
2019 – 2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Pendidikan Nonformal
2013 – 2016 : Madin Al Falah Sumber gayam
2016 – 2019 : PP Al Falah Sumber gayam
2019 – 2020 : Ma’had UIN Malang
2019 – 2020 : PKPBA UIN Malang
2020 – 2021 : PKPBI UIN Malang

2. Jurnal Bimbingan

Gambar Lampiran 1 Jurnal Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 19520096
Nama : Alvin Firdaus Sholeh
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Kholilah, M.S.A
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PSAK 107 TENTANG AKUNTANSI IJARAH PADA BMT UGT NUSANTARA CABANG LARANGAN**

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	13 Oktober 2023	Revisi 1 dari Penelitian Kuantitatif menjadi Kualitatif	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
2	20 Oktober 2023	Revisi 2 Mengganti judul dari Penerapan dan Perhitungan Akad Ijarah pada pinjaman jaminan emas menjadi Implementasi PSAK 107 Tentang Akuntansi Ijarah di Baitul Mal wa Tamwil	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
3	23 Oktober 2023	Revisi 3 Resmi di ganti Implementasi PSAK 107 Tentang Akuntansi Ijarah pada BMT	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
4	10 November 2023	Revisi 4 Masih terdapat banyak revisi sehingga harus banyak perbaikan terutama di latar belakang	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
5	10 November 2023	Persiapan daftar Sempro	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
6	19 Maret 2024	Bimbingan revisi proposal	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
7	26 Maret 2024	Persetujuan Hasil Proposal	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
8	5 April 2024	ACC Hasil proposal persiapan untuk sidang skripsi	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi

Malang, 5 April 2024
Dosen Pembimbing



Kholilah, M.S.A

3. Surat Keterangan Bebas Plagiasi

Gambar Lampiran 2 Surat Keterangan Bebas Plagiasi

4/28/24, 12:38 AM

Print Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Alvin Firdaus Sholeh
NIM : 19520096
Konsentrasi : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PSAK 107 TENTANG AKUNTANSI IJARAH PADA BMT UGT NUSANTARA CABANG LARANGAN**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
15%	15%	4%	5%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 April 2024
UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd

4. Observasi Lapangan

Gambar Lampiran 3 Observasi Lapangan

